



**BADAN POM RI**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# LAKIP

# 2017



Profesional




Integritas



Kredibel



# PENGANTAR



Assalaamu'alaikum wr wb

Salam sejahtera,

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda. Penyusunan LAKIP merupakan pertanggungjawaban kinerja setiap program dan kegiatan kami kepada Kepala Badan POM, para pemangku kepentingan dan masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. LAKIP disusun sebagai bentuk penjabaran prinsip transparansi dan akuntabilitas disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan Balai Besar Pengawas Obat Makanan (Balai Besar POM) di Samarinda sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, yang mengedepankan upaya perlindungan masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan kesehatan di Indonesia yang sehat dan berkeadilan, Balai Besar POM di Samarinda menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra 2015-2019 dan telah dilakukan *review* Renstra dengan mempertimbangkan lingkungan strategis yang berkembang pesat juga tuntutan pengawasan yang semakin kompleks. Dan tentunya bila dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* dengan prinsip berdasarkan pada tiga hal yaitu perlindungan masyarakat, pemerintahan yang akuntabel dan transparan, serta dunia usaha yang bertanggung jawab sehingga mampu meningkatkan daya saing.

Dalam upaya mewujudkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Balai Besar POM di Samarinda "**Persentase Obat yang Memenuhi Syarat ; Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat ; Kosmetik yang Memenuhi Syarat; Suplemen Kesehatan**



**yang Memenuhi Syarat; Makanan yang Memenuhi Syarat dan Tingkat Kepuasan Masyarakat di provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ”** untuk mencapai tujuan meningkatkan perlindungan masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, tahun anggaran 2017 ini Balai Besar POM di Samarinda dapat dikatakan **telah berhasil** mencapai target kinerja sasaran yang ditetapkan dengan hasil **memuaskan**.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran serta; dukungan dan kontribusi semua pihak, petugas pengawas; petugas penguji; petugas penyuluh; penyidik; petugas penunjang teknis dan administrasi serta para pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan pengawasan yang semakin berat dan kompleks.

Semakin luas dan kompleksnya tugas pengawasan Obat dan Makanan, kemajuan teknologi di bidang teknologi produksi dan komunikasi serta menipisnya batas negara utamanya di wilayah *entry point* mendorong Balai Besar POM di Samarinda berupaya meningkatkan perkuatan institusi dan kapasitas kelembagaan terutama sumber daya manusia yang *Professional, Credible, Speed, Teamwork, Innovative; Responsive* dan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban Balai Besar POM di Samarinda dalam mengkomunikasikan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja, utamanya kepada masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi peningkatan Kinerja Balai Besar POM di Samarinda dan masyarakat terlindungi dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Wassalaamu'alaikum wr wb.

Samarinda, 25 Januari 2018  
Kepala Balai Besar POM di Samarinda

Drs. Fanani Mahmud., Apt.MKes  
NIP. 19580422 198603 1 001

# DAFTAR ISI



	Halaman
PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	vii
<hr/>	
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN.....	1
<b>BAB II</b> PERENCANAAN KINERJA.....	23
<b>BAB III</b> AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
<b>BAB IV</b> PENUTUP.....	93
<b>LAMPIRAN</b> .....	96
1. MATRIKS RENCANA STRATEGIS REVISI	
2. MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUNAN	
3. MATRIKS PERJANJIAN KINERJA	
4. MATRIKS PENGUKURAN KINERJA	
5. MATRIKS PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN	
6. MATRIKS PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN	
7. MATRIKS REALISASI PER SASARAN STRATEGIS	

# DAFTAR TABEL



<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis	17
2.1 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang menunjang Indikator Kinerja Utama.....	30
2.2 Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	31
2.3 Kriteria capaian sasaran strategis.....	33
3.1 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017.....	31
3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2017.....	33
3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis “ Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan” Tahun 2017 dibandingkan Target Tahun 2019.....	35
3.4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Yang menunjang Sasaran Strategis Pertama.....	49
3.5 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kedua.....	60
3.6 Kriteria IKM per unsur .....	61
3.7 Hasil Penilaian IKM per Unsur	61
3.8 Alokasi Anggaran Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan	67
3.9 Kabupaten/Kota yang mendukung Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan	68
3.10 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Kedua.....	70
3.11 Jenis dan Jumlah Layanan Publik Tahun 2017	71
3.12 Komunitas Pasar dan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	73
3.13 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ketiga	75
3.14 Kriteria Hasil Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat Badan POM.....	75
3.15 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis kedua..	77
3.16 Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis.....	80



# DAFTAR GAMBAR



Gambar		Halaman
1.1	Cakupan pengawasan wilayah Provinsi Kalimantan Timur .....	1
1.2	Cakupan pengawasan wilayah Provinsi Kalimantan Utara.....	2
1.3	Struktur Organisasi Balai Besar POM di Samarinda.....	4
1.4	Visi Misi Badan POM.....	11
1.5	Profil Pola Transportasi Tahun 2017.....	19
3.1	Profil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	32
3.2	Profil Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I “ Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan” .....	33
3.3	Profil Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I “ Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan” dibandingkan Target 2019.....	34
3.4	Profil Indikator Kinerja Sasaran Strategis “ Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan” Tahun 2017 dibandingkan Target Tahun 2019 .....	35
3.5	Profil Capaian Indikator Sasaran Obat yang memenuhi syarat tahun 2017 dibandingkan Target Tahun 2019.....	36
3.6	Profil Realisasi Indikator Sasaran Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2017 dibandingkan Target Tahun 2019.....	36
3.7	Profil Capaian Indikator Sasaran Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat Tahun 2017.....	39
3.8	Profil Realisasi Indikator Sasaran Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat dibandingkan Target Tahun 2019 .....	39
3.9	Profil Capaian Indikator Sasaran Kosmetik Yang Memenuhi Syarat Tahun 2017.....	42
3.10	Profil Realisasi Indikator Sasaran Kosmetik Yang Memenuhi Syarat Dibandingkan Target Tahun 2019 .....	42
3.11	Profil Capaian Indikator Sasaran Suplemen Kesehatan Yang Memenuhi Syarat Tahun 2017.....	44
3.12	Profil Realisasi Indikator Sasaran Suplemen Kesehatan Yang Memenuhi Syarat Dibandingkan Target Tahun 2019.....	44

3.13	Profil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Makanan Yang Memenuhi Syarat Tahun 2017.....	46
3.14	Profil Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Makanan Yang Memenuhi Syarat Dibandingkan Target Tahun 2019.....	46
3.15	Profil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2017.....	62
3.16	Profil Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Kepuasan Masyarakat Dibandingkan Target Tahun 2019.....	63
3.17	Piagam Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Republik Indonesia sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayan Publik Kategori “ Sangat Baik”.....	64
3.18	Profil Indikator Kinerja Sasaran Kab/Kota yang memberikan Komitmen Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2017.....	66
3.19	Profil Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kab/Kota yang memberikan Komitmen Pengawasan Obat dan Makanan Dibandingkan Target Tahun 2019.....	66
3.20	Profil Jumlah Layanan Publik BBPOM di Samarinda tahun 2017 dibandingkan tahun 2016.....	71
3.21	Profil Jumlah Layanan Publik BBPOM di Samarinda tahun 2017 dibandingkan Target Tahun 2019.....	72



Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah, Balai Besar POM di Samarinda merupakan salah satu instansi pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi dan bentuk pegejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas penyampaian laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Samarinda kepada Kepala Badan POM, para pemangku kepentingan dan masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam mencapai tujuan /sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra, selain sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, LAKIP Balai Besar POM di Samarinda ini memuat Gambaran umum organisasi; Aspek Strategis dan Isu Strategis yang dituangkan pada Bab I sebagai Pendahuluan. Bab II menjelaskan tentang Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, sedangkan Bab III mengukur akuntabilitas capaian kinerja sasaran dan realisasi anggaran yang digunakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2017; membandingkan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2017 dengan tahun sebelumnya (2016) dan tahun terakhir Renstra (2019). Selain itu pengukuran kinerja juga dengan mempertimbangkan agar laporan kinerja ini mampu menjawab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan arah kebijakan Badan POM. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja; analisis asas efisiensi sumber daya anggaran, sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana serta *alternative* solusi juga dilakukan terhadap pencapaian kinerja sasaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda merupakan laporan kinerja tahunan



dalam mencapai tujuan meningkatkan perlindungan masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dengan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu **(1) Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan** dengan indikator kinerja sasaran (i) persentase Obat yang memenuhi syarat; (ii) persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat; (iii) persentase Kosmetik yang memenuhi syarat; (iv) persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat; (v) persentase Makanan yang memenuhi syarat; **(2) Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat** dengan indikator kinerja sasaran (i) Tingkat Kepuasan Masyarakat; (ii) Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan. ; **(3) Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda** dengan indikator kinerja sasaran adalah Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM.

Dilihat dari pengukuran capaian 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran seperti yang tertera pada lampiran 4, dapat disimpulkan bahwa semua indikator kinerja sasaran telah tercapai. Rincian pencapaian indikator kinerja sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut : **Sasaran Strategis (1) Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan** dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran (i) Persentase Obat yang memenuhi syarat tercapai dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar **98,37 %** dari target sebesar **95,00 %** diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar **103,55 %**; (ii) Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat tercapai dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar **82,70 %** dari target sebesar **72,50 %** diperoleh NPS sebesar **114,07 %**; (iii) Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat tercapai dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar **97,23 %** dari target sebesar **96,00 %** diperoleh NPS sebesar **101,28 %**; (iv) Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tercapai dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar **84,92 %** dari target sebesar **81,00 %** diperoleh NPS sebesar **104,84 %**; (v) Persentase Makanan yang memenuhi syarat tercapai dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar **92,13 %** dari target sebesar **87,10 %** diperoleh NPS sebesar **105,77 %**. Dari 5 (lima) capaian indikator kinerja sasaran di atas, dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobot masing-masing indikator kinerja sasaran sebesar 2 (dua) dibagi jumlah Bobot dari masing-masing indikator kinerja sasaran diperoleh NPS dari sasaran



strategis pertama **meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan** sebesar **105,90 %**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **kriteria** pencapaian sasaran strategis pertama yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah **MEMUASKAN**.

**Sasaran Strategis (2) Meningkatkan kemandirian pelaku usaha; kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat** dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) tercapai dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar **84.57 %** dari target sebesar 83,00 % diperoleh NPS sebesar **101,89 %**; dan Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan tercapai dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebanyak 8 (delapan) Kabupaten/Kota dari target sebanyak 8 (delapan) Kabupaten/Kota diperoleh NPS sebesar **100 %**. Dari 2 (dua) capaian indikator kinerja sasaran kedua di atas dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobot masing-masing indikator TKM sebesar 2 (dua) dan Jumlah Kabupaten Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan sebesar 1 (satu) dibagi jumlah Bobot dari masing-masing indikator kinerja sasaran diperoleh NPS dari sasaran strategis kedua **meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat adalah 101,26%**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **kriteria** pencapaian sasaran strategis kedua dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah **MEMUASKAN**.

**Sasaran Strategis (3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda** dengan indikator kinerja sasaran Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tercapai Nilai B (69.11) dari target Nilai BB (70) dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar **99,39 %** dan diperoleh NPS sebesar **99,39 %**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **kriteria** pencapaian sasaran strategis ketiga adalah **BAIK**.

Dilihat dari pengukuran capaian sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran strategis, dan pengukuran capaian sasaran kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran kegiatan seperti yang tertera pada lampiran 4 Pengukuran Kinerja Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa Laporan



Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda telah berhasil dipertanggungjawabkan secara transparan, bersih dan akuntabel dengan kriteria **MEMUASKAN**.

Bila dilihat dari analisis efisiensi 15 ( lima belas ) kegiatan dengan pengukuran masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan, telah mampu menunjang tercapainya 8 (delapan) indikator kinerja sasaran strategis dengan 6 (enam) diantaranya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan ini menambah perkuatan sasaran strategis (i) perkuatan sistem pengawasan obat dan makanan; (ii) perkuatan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat serta (iii) peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda. Bila dilihat dari analisis efisiensi 16 ( enam belas ) kegiatan dengan pengukuran masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan, telah mampu menunjang tercapainya 8 (delapan) indikator kinerja sasaran strategis dengan 6 (enam) diantaranya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil analisis efisiensi terhadap 16 ( enam belas ) kegiatan di atas **diperoleh hasil bahwa dengan menggunakan Standar Efisiensi (SE) sebesar 1.00 semua kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017 di Balai Besar POM di Samarinda tercapai dengan Indeks Efisiensi (IE) >1 dan diperoleh Tingkat Efisiensi (TE) dicapai dari tertinggi sampai terendah pada kegiatan (i) Sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis dengan TE sebesar 5,23 dari IE sebesar 6,234 (ii) Sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis dengan TE sebesar 0,65 dari IE sebesar 1,645 ;; (iii) Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa dengan TE sebesar 0,63 dari IE sebesar 1,633; (iv) Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa dengan TE sebesar 0,51 dari IE sebesar 1,506; (v) Dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan dengan TE sebesar 0,28 dari IE sebesar 1,277 (vi); Jumlah Desa/kelurahan; pasar tradisional; komunitas sekolah yang diintervensi program keamanan pangan dengan TE sebesar 0,12 dari IE sebesar 1,118 (vii) Sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis dengan TE sebesar 0,23 dari IE sebesar 1,230 (viii) Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan dengan TE sebesar 0,22 dari IE sebesar 1,221 (ix); Penyidikan dan Penyelidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan dengan TE sebesar 0,07 dari IE sebesar 1,069.; (x); Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dihasilkan dengan TE sebesar 0,06 dari IE sebesar 1,063 (xi) Sarana dan Prasarana sesuai standar dengan TE sebesar 0,03 dari IE sebesar 1,027 (xii) Kegiatan dukungan teknis dan manajemen laboratorium dengan TE**



sebesar 0,03 dari IE sebesar 1,026 ; (xiii); Layanan Perkantoran dengan TE sebesar 0,03 dari IE sebesar 1,020 (xiv); Alat laboratorium yang diadakan dengan TE sebesar 0,02 dari IE sebesar 1,016; (xv) Layanan Internal dengan TE sebesar 0,012 dari IE sebesar 1,012 (xvi) Bangunan TE sebesar 0,00 dari IE sebesar 1,00; Suatu kegiatan dinyatakan Efisien bila Indeks Efisiensi  $\geq 1$  dan semakin tinggi TE (Tingkat Efisiensi) maka semakin efisien suatu kegiatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan semua kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis (i) perkuatan sistem pengawasan obat dan makanan; (ii) perkuatan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat serta (iii) peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dan **memenuhi prinsip 3 E yaitu Efisien, Efektif, dan Ekonomis.**


Terkait pencapaian kinerja sasaran strategis dan kinerja sasaran kegiatan seperti tersebut di atas, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda akan selalu berupaya mempertahankan yang sudah memuaskan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dengan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut dengan melakukan langkah-langkah dan upaya perbaikan secara berkala dan berkesinambungan guna meningkatkan kinerja instansi pemerintah di masa yang akan datang .





- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Kota Tarakan          | Ibukota Tarakan       |
| 2. Kabupaten Bulungan    | Ibukota Tanjung Selor |
| 3. Kabupaten Malinau     | Ibukota Malinau       |
| 4. Kabupaten Nunukan     | Ibukota Nunukan       |
| 5. Kabupaten Tana Tidung | Ibukota Tideng Pale   |

Gambar 1.2  
Cakupan pengawasan wilayah  
Provinsi Kalimantan Utara



Provinsi Kalimantan Utara terletak di bagian utara Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Luas wilayah total 72.567.49 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 738.163 jiwa.

Dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pecahan dari Provinsi Kalimantan Timur membawa konsekuensi pada cakupan pengawasan. Dengan cakupan pengawasan yang cukup luas (satu setengah kali pulau Jawa) memerlukan sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai demi terwujudnya tujuan pengawasan yaitu Melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Sebelum terbentuknya Balai POM di wilayah Kalimantan Utara, cakupan pengawasan Balai Besar POM di Samarinda meliputi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

## I.2. STRUKTUR ORGANISASI

### I.2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan SK Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.04.01.21.11.10.10508 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah :

#### I.2.1.1 Tugas Pokok :

Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Produk Terapeutik, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen, Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

**I.2.1.2. Fungsi :**

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu Produk Terapeutik, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen, Pangan dan Bahan Berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
5. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.


**I.2.2. Struktur Organisasi :**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas dilakukan mengacu pada Struktur Organisasi Balai Besar POM di Samarinda. Dari struktur organisasi yang ada, Balai Besar POM di Samarinda terdiri dari unit-unit kerja sebagai berikut : (1) Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, (2) Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi, (3) Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, (4) Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, serta (5) Sub Bagian Tata Usaha seperti tertera pada gambar 1.3



Gambar 1.3

## Struktur Organisasi Balai Besar POM di Samarinda



Disamping tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Samarinda, masing-masing Bidang/Seksi/Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**1. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen**

Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

**2. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi :**

Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan rencana dan program evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian



mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya serta pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan pengendalian mutu di bidang mikrobiologi.

Menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi

Bidang pengujian pangan, bahan berbahaya dan mikrobiologi terdiri dari :

- i. Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya.

- ii. Seksi Laboratorium Mikrobiologi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.

### **3. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan**

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.



- b. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya .
- c. Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya .
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari 2 (dua) Seksi dengan tugas sebagai berikut :

- i. Seksi Pemeriksaan

Melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya

- ii. Seksi Penyidikan

Melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

#### **4. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen**

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu serta layanan informasi konsumen

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen menyelenggarakan fungsi :



- a. Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan Layanan Informasi Konsumen.
- b. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.
- c. Pelaksanaan layanan informasi untuk konsumen.
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari 2 (dua) seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- i. Seksi Sertifikasi  
Tugas Seksi Sertifikasi adalah :  
Melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.
- ii. Seksi Layanan Informasi Konsumen :  
Tugas Seksi Layanan Informasi Konsumen adalah :  
Melakukan Layanan Informasi Konsumen.

#### **5. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar POM.

#### **6. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas :

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasi oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama Badan POM.
- c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



- d. Jenis dan jenjang fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan .

### I.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

#### ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI, peran Balai Besar POM di Samarinda dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen dan menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara aman, bermutu, berkhasiat dan bermanfaat dalam kenyataannya menjadi sangat penting dan mempunyai posisi strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Letak geografis mengakibatkan terdapat banyak pintu masuk bagi berbagai Obat dan Makanan ke Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Namun hal ini, tidak menjadi hambatan dan justru menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Besar POM di Samarinda untuk melakukan revitalisasi terhadap kinerjanya dalam hal mengawasi Obat dan Makanan produksi dalam negeri maupun impor yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, perkembangan modernisasi suatu bangsa akan berpengaruh pada pola hidup masyarakat, sehingga tantangan pengawasan menjadi sangat kompleks.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda melakukan upaya-upaya strategis guna tercapainya tugas dan fungsinya yang berdampak pada perlindungan konsumen, dalam rangka melindungi masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat, substandar, ilegal dan palsu, yang juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing mutu produk di pasar lokal maupun global. Dicanangkannya perdagangan bebas di era globalisasi ini, pengawasan diarahkan untuk dapat melindungi masyarakat melalui pengawasan *pre market* dan *post market* dengan mekanisme penyaringan produk yang beredar di wilayah Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menjawab ekspektasi masyarakat yang tinggi, Balai Besar POM di Samarinda mengawal peraturan untuk membina pelaku usaha memproduksi Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, bermanfaat dan bermutu serta melindungi



masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis ( Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin kritisnya konsumen dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang beredar menjadi sangat penting sehingga mampu menunjang pertumbuhan ekonomi baik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara maupun nasional.

Tahun 2017 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019). Badan POM sebagai bagian integral dari pembangunan bidang kesehatan telah menyusun upaya yang harus dilakukan dalam rangka melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang diamanatkan oleh pemerintah. Upaya yang telah disusun Badan POM secara konsisten mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan dan sesuai dengan arahan Presiden RI. Arah kebijakan dan strategi pengawasan obat dan makanan yang telah disusun diharapkan mampu mendukung upaya pembangunan kesehatan secara optimal utamanya dalam mencapai beberapa target *Millenium Development Goals* (MDGs) serta menghadapi pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah siap mendukung upaya ini secara maksimal. Upaya-upaya strategis dan terobosan baru tersebut sudah dirumuskan agar mampu memberikan daya ungkit yang signifikan pada pencapaian tujuan bersama tersebut.

Dalam menjawab tantangan tersebut Balai Besar POM di Samarinda telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai upaya meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing, seperti kegiatan Germas; Germas Sapa; pengawasan pangan jajanan anak sekolah melalui kantin sehat sebagai implementasi Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Disamping itu perkuatan pengawasan *pre market* dan *post market* dan pengamanan pasar dalam negeri dan peningkatan daya saing industri farmasi nasional untuk mengantisipasi Obat dan Makanan Ilegal yang masuk kewilayah Indonesia sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Intensifikasi Pengawasan Obat dan Makanan.. Kegiatan-



kegiatan ini untuk meningkatkan efisiensi *business process* sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan SDM aparatur yang responsif; profesional; transparan dan akuntabel. Beberapa program Badan POM yang menunjang Kinerja Balai Besar POM di Samarinda antara lain adalah pengembangan *e-government* yang meliputi *e-recruitment*; *e-procurement*; *e-archive*; *e-registration*; pengembangan dan penerapan Reformasi Birokrasi serta pengembangan dan penerapan *Quality Management System (QMS)*.

Sesuai Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM), Balai Besar POM di Samarinda mampu melaksanakan fungsi pengawasan, guna terwujudnya pelaku usaha yang sadar untuk menerapkan cara produksi yang baik, menerapkan cara distribusi yang baik. Sedangkan melalui fungsi pemberdayaan masyarakat, konsumen diharapkan mampu menjadi konsumen yang cerdas sehingga mampu memilih dan memilah produk obat dan makanan yang aman, bermutu, berkhasiat dan bermanfaat.

Selain itu dengan terbentuknya jejaring lintas sektor terkait, melalui sinergi dan perkuatan program dan kegiatan akan mampu meningkatkan pelaksanaan pengawasan; penegakan hukum; pemberdayaan masyarakat; peningkatan kerja sama lintas sektor terkait di wilayah kerja provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan komitmen semua pihak dan payung hukum yang memadai serta pengawasan secara kontinyu, intensif dan berkesinambungan secara baik dan benar agar produk obat dan makanan yang beredar dapat dipertanggungjawabkan baik dari mutu, keamanan, khasiat dan kemanfaatannya.

Seiring dengan prioritas pembangunan jangka menengah, pengawasan obat dan makanan dirasakan semakin berat mengingat beban, tantangan dan tanggungjawab yang melekat. Oleh karena itu penerapan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) perlu ditingkatkan efektifitasnya dalam melaksanakan tugas pengawasan yang komprehensif dan menyeluruh.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah



(RKP) dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja K/L). Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung program-program pemerintah, sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda telah mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu Rencana Strategis 2015-2019. Rencana Strategis Balai Besar POM di Samarinda 2015-2019 disusun dari penjabaran Rencana Strategis Badan POM RI tahun 2015-2019 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi di Balai Besar POM di Samarinda. Di era globalisasi dengan segala bentuk dinamikanya, untuk mewujudkan suatu Pengawasan Obat dan Makanan yang Solid, Andal, Terpadu dan Utuh (SATU) serta untuk menjawab tantangan ke depan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda mempunyai cita-cita yaitu :

Gambar 1.4  
Visi Misi Badan POM



Misi Balai Besar POM di Samarinda, Sebagaimana Misi Badan POM RI, didefinisikan sebagai tujuan mulia organisasi untuk :

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.



## Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Balai Besar POM di Samarinda, tujuan utama pembangunan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, atau terciptanya iklim

inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global.

Berdasarkan Tujuan tersebut disusun Indikator Tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator :
  - a. Meningkatnya perilaku masyarakat untuk mengkonsumsi Obat dan Makanan yang memenuhi standar;
  - b. Menurunnya kasus keracunan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi atau terciptanya iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal maupun global, dengan indikator :
  - a. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan;
  - b. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pemberian jaminan pembinaan dan bimbingan pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Balai Besar POM di Samarinda berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, antara lain dengan :

1. **Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat**



Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (*full spectrum*) standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Samarinda dalam melindungi masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dari produk yang tidak aman dengan tujuan akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing, maka perlu disusun suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan dirancang berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.

**2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.**

Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya pada sisi *demand*. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan kesadaran (*awareness*) untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

Sadar dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, Balai Besar POM di Samarinda melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadarannya dalam mendukung pengawasan. Upaya-upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat.

Di sisi lain, arus globalisasi memberi kesempatan masuknya produk yang tidak memenuhi standar dengan harga murah ke wilayah Indonesia. Pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai syarat keamanan produk Obat dan Makanan menimbulkan *asymmetric information* yang dapat dimanfaatkan oleh produsen yang tidak



bertanggung jawab untuk menjual produk yang murah namun substandar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Samarinda tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus disinkronkan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di daerah, Balai Besar POM di Samarinda harus bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), yaitu pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin produk Obat dan Makanan aman. Pelaku usaha merupakan pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan.

Sebagai lembaga pengawas, Balai Besar POM di Samarinda harus bersikap konsisten terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta pembinaan dengan baik. Balai Besar POM di Samarinda harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat menghasilkan produk yang aman, bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

### **3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.**

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat.

Hal ini membutuhkan sumber daya yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*), yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya



manusia dan sarana- prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka Balai Besar POM di Samarinda harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran strategis; sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Di samping itu, Balai Besar POM di Samarinda sebagai UPT Badan POM di daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Misi Balai Besar POM di Samarinda mengacu pada Misi Badan POM dan merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Balai. Pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat Balai Besar POM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Samarinda mampu melindungi masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan optimal.

Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan sebagainya, juga merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik terhadap Obat dan Makanan yang beredar di pasaran, sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Dari segi organisasi, secara terstruktur dan sistematis meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*).



## I.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGI

### I.4.1. Internal

#### I.4.1.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Balai Besar POM di Samarinda memerlukan sumber daya manusia (SDM)/modal insani yang memadai. SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Samarinda awal tahun 2017 adalah 82 (delapan puluh dua) orang dengan proporsi pendidikan sarjana S2 : 2 orang; Apoteker : 35 orang; Sarjana : 20 orang, D3 : 9 orang; SMF : 12 ; SLTA : 3 orang dan SD : 1 orang. Pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) orang pegawai yang pensiun dan 1 (satu) orang pegawai yang mutasi ke Balai Besar POM Bandung. Ke depannya kualitas dan kuantitas SDM akan terus ditingkatkan melalui proses *recruitment* maupun pendidikan berkelanjutan sesuai kebutuhan organisasi. Pada tahun 2017 tidak ada CPNS yang ditempatkan di Balai Besar POM di Samarinda dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yaitu moratorium pegawai negeri sipil. Jumlah SDM yang melaksanakan tugas fungsi penatausahaan teknis dan administrasi sebanyak 15 (lima belas) orang, Apoteker 1 (satu) orang, S1 8 (delapan) orang dan D3 1 (satu) orang, SLTA 4 (empat) Orang, SD 1 (satu) orang. Jumlah SDM yang melaksanakan tugas pengujian laboratorium sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang terdiri dari Apoteker 21 (dua puluh satu) orang, S1 8 (delapan) orang dan D3 6 (enam) orang, SLTA 4 (empat) orang. Pada tahun 2017 terdapat pegawai dari Bidang Pengujian yang melaksanakan tugas belajar sebanyak 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Apoteker dan 1 (satu) orang pegawai dengan pendidikan D3. Jumlah ini sudah memadai dengan jumlah sampel yang diuji. Jumlah SDM yang melaksanakan tugas pengawasan sebanyak 17 (tujuh belas) orang, sedangkan berdasarkan analisa kebutuhan untuk dapat mencakup pengawasan sarana produksi; distribusi obat; obat tradisional; kosmetik; produk komplemen dan makanan sekali dalam satu tahun diperlukan SDM minimal sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, belum termasuk di dalamnya penyelesaian berkas perkara dalam pelanggaran tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Samarinda, jumlah ini belum memadai bila dibandingkan dengan jumlah sarana yang diawasi. Jumlah SDM yang melaksanakan tugas sertifikasi dan layanan informasi konsumen sebanyak 7 (tujuh orang) terdiri dari Apoteker (4 orang), S1



(1 orang), D3 (1 orang) dan SLTA (1 Orang). Serta terdapat 3 (tiga) orang SDM yang ditempatkan di Pos POM Tarakan.

#### I.4.1.2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang penting (*machine*) dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Balai Besar POM di Samarinda didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai. Kegiatan pengujian laboratorium didukung oleh pengadaan peralatan laboratorium untuk mencapai standar minimum laboratorium dan akreditasi laboratorium ISO 17025 sejak tahun 2005. Sedangkan untuk sistem manajemen sudah diberlakukan *Quality manajemen system* ( QMS ) ISO 9001 – 2008, yang direvisi menjadi ISO 9001 – 2015 dimulai bulan November tahun 2017. Sedangkan dalam kegiatan pengawasan didukung pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan seperti pengadaan *laptop* dan PC untuk mempermudah dalam penyusunan berita acara pemeriksaan sarana ataupun dalam mengakses informasi registrasi produk dalam pengawasan produk beredar terutama produk kosmetik sehingga mampu meningkatkan layanan prima kepada *stakeholder*.

#### I.4.1.3. ANGGARAN

Jumlah anggaran DIPA yang ditetapkan untuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tahun 2017 seperti tertera pada tabel 1.1 di bawah ini

Tabel 1.1  
Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

NO	SASARAN	ALOKASI ANGGARAN DIPA (Rp)	ALOKASI ANGGARAN REVISI (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya sistem pengawasan obat dan makanan	6.939.357.000	5.951.696.000	5.465.712.892
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	2.298.491.000	2.038.308.000	1.856.147.878
3	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda	18.689.418.000	14.964.233.000	14.573.352.989
	Jumlah	<b>27.927.266.000</b>	22.954.237.000	21.895.213.759



### 1.4.2. Eksternal

Area cakupan pengawasan Balai Besar POM di Samarinda adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terdiri atas wilayah daratan 198.441,17 km<sup>2</sup> dan wilayah laut 40.693,92 km<sup>2</sup>, terletak antara 113°44' dan 119°00' Bujur Timur serta diantara 4°24' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan.

Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terletak di sebelah Timur Pulau Kalimantan dan sekaligus merupakan wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia, khususnya Negara Sabah dan Sarawak. Tepatnya provinsi ini berbatasan langsung dengan:

- ❖ Negara Malaysia di sebelah Utara,
- ❖ Laut Sulawesi dan Selat Makasar di sebelah Timur,
- ❖ Provinsi Kalimantan Selatan di sebelah Selatan,
- ❖ Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta Negara Malaysia di sebelah Barat.

Karena provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, hal ini merupakan tantangan dalam pengawasan, dengan berbatasan langsung sangat memungkinkan untuk beredarnya produk-produk negara tetangga tanpa izin edar di wilayah perbatasan, mengingat masyarakat di daerah perbatasan akan lebih mudah untuk mendapatkan produk-produk dari negara tetangga dibandingkan produk dalam negeri.

Dalam pelaksanaan pengawasan, pola transportasi Balai Besar POM di Samarinda ke wilayah kerja dapat ditempuh dengan empat pola, yaitu:


- Transportasi melalui darat (42,85%) dengan jarak tempuh dari Samarinda menuju :
  1. Balikpapan sejauh 112 km,
  2. Bontang sejauh 108 km,
  3. Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara) sejauh 31 km,
  4. Sangatta (Kabupaten Kutai Timur) sejauh 176 km,
  5. Sendawar (Kabupaten Kutai Barat) sejauh 350 km,
  6. Ujoh Bilang (Mahakam Ulu) sejauh 400 km,
- Transportasi melalui udara (14,29%) dengan jarak tempuh dari Samarinda menuju:
  1. Tanjung Redeb (Kabupaten Berau) sejauh 547 km,
  2. Tarakan sejauh 740 km,



- Transportasi melalui darat dan air (14,29%) dengan jarak tempuh dari Samarinda menuju:
  1. Tanah Grogot (Kabupaten Paser) sejauh 260 km,
  2. Penajam (Kabupaten Penajam Paser Utara) sejauh 130 km
- Transportasi melalui darat, udara dan air (28,57%) dengan jarak tempuh dari Samarinda menuju:
  1. Malinau (Kabupaten Malinau) sejauh 917 km
  2. Nunukan (Kabupaten Nunukan) sejauh 1.140 km
  3. Tidung Pale (Kabupaten Tana Tidung) sejauh 812 km
  4. Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan) sejauh 672 km

Dengan area cakupan pengawasan yang luas sampai saat ini belum sepenuhnya didukung oleh sarana infrastruktur yang memadai. Kondisi jalan-jalan poros yang menghubungkan antara kabupaten/kota masih banyak yang rusak bahkan terputus, inilah yang menyebabkan pola transportasi harus ditempuh juga melalui udara dan air. Sebaran penduduk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terpusat di kota-kota besar. Pola penyebaran penduduk yang terpusat di kota besar memudahkan fungsi pengawasan obat dan makanan, namun demikian pengawasan tetap dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Gambar 1.5  
Profil Pola Transportasi  
Tahun 2017



### I.5. ISU STRATEGIS

Balai Besar POM di Samarinda yang mempunyai cakupan wilayah kerja pengawasan di provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang mempunyai Kabupaten/Kota berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri dalam pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa kondisi yang memerlukan intensifikasi pengawasan antara lain :



### 1. Peredaran pangan *ilegal* atau Tanpa Izin Edar di wilayah perbatasan

Masih maraknya peredaran obat dan makanan ilegal, khususnya Tarakan, Nunukan, Malinau dan Berau disebabkan karena masih adanya unsur pasokan dan permintaan (*supply-demand*) di jalur ilegal. Dari sisi pasokan (*supply*) dipengaruhi oleh sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku belum memberikan efek jera dan rendahnya putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada para pelanggar hukum tindak pidana bidang obat dan makanan yang mengakibatkan tidak efektifnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan POM. Sedangkan dari sisi permintaan (*demand*) dipengaruhi rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, pengaruh kebiasaan masyarakat secara turun-temurun dengan konsumsi pangan ilegal, trend pangan ilegal sebagai oleh-oleh khas daerah dan kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap risiko membeli obat dan makanan di jalur ilegal. Serta perlunya dukungan dan komitmen dari lintas sektor terkait untuk memberantas produk ilegal di wilayah perbatasan.

### 2. Pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi JKN memberikan dampak terjadi peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Untuk itu kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Badan POM harus terus diperkuat serta pengembangan kompetensi SDM Pengawas Obat

dan Makanan (penguji, inspektur, maupun penyidik) serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

### 3. Peredaran Produk Pangan Mengandung Bahan Berbahaya

Produk pangan mengandung bahan berbahaya banyak dijumpai terutama di pasar-pasar tradisional karena adanya permintaan dan daya beli masyarakat yang masih rendah, sehingga pelaku usaha cenderung mengikuti *demand* untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Program Pasar Aman Bebas Bahan Berbahaya adalah salah satu upaya Balai Besar POM di Samarinda agar produk pangan yang dijual di pasar-pasar tradisional bebas dari bahan berbahaya. Program ini memberdayakan komunitas pasar yang terdiri dari (i) petugas dinas



pasar, diberikan bimbingan teknis untuk melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasar(ii) peran serta pedagang pasar agar menjual produk pangan yang aman melalui Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) dalam bentuk penyuluhan serta (iii) pemberdayaan masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, mampu memilih dan memilah produk obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk waspada terhadap obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/ berisiko terhadap kesehatan.

#### **4. Pemberdayaan Masyarakat**

Keterbatasan Balai Besar POM di Samarinda, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), diperlukan kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat yang efektif, dan harus diupayakan dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Samarinda melaksanakan program Gerakan Keamanan Pangan Daerah, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya; Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman dimana program ini melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah, tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di pedesaan dan kader-kader masyarakat seperti Komunitas Sekolah, PKK dan Karang Taruna.

#### **5. Pembinaan UMKM untuk produksi pangan olahan.**

Balai Besar POM di Samarinda melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM yang ada di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam rangka memberdayakan pelaku usaha agar mendaftarkan pangan olahannya untuk memperoleh Izin Edar dari Badan POM dan menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Pembinaan ini melalui penyuluhan terhadap pelaku usaha, sosialisasi pendaftaran *online* registrasi pangan serta pendampingan ke sarana-sarana UMKM untuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan pendampingan ke pelaku usaha dalam input data registrasi pendaftaran pangan menggunakan sistem pendaftaran *online*.

Keadaan di atas membawa konsekuensi pada tugas dan fungsi pengawasan yang diemban Balai Besar POM di Samarinda dengan meningkatkan pengawasan lebih efektif dan efisien sehingga mampu



melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Adapun Isu Strategis yang dapat disampaikan dari permasalahan pokok yang dihadapi Balai Besar POM Samarinda sesuai dengan peran dan kewenangan agar lebih optimal, yang perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang sebagai berikut:

- Perlu adanya penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan seperti melakukan Operasi Penindakan Pangea, Operasi Penindakan *Storm*, Satgas Pemberantasan Produk Obat dan Makanan Ilegal, Aksi Penertiban Kosmetik dan Obat Tradisional Ilegal.
- Perlunya meningkatkan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
- Memperkuat kapasitas kelembagaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Balai Besar POM di Samarinda terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Balai Besar POM di Samarinda dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam melaksanakan perannya secara tepat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan etos kerja tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

Untuk menjawab isu strategis tersebut di atas dibahas pada Bab III Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk analisis dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja tahun 2017 yang mengacu pada Renstra 2015-2019

# BAB II PERENCANAAN KINERJA



## II.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja memberikan gambaran tentang Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh pemberi amanah yang dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada penerima amanah yaitu Kepala Balai Besar POM di Samarinda sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Samarinda.

Sebelum Perjanjian Kinerja ditetapkan, dokumen Rencana Strategis telah disusun sebagai Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda berdasarkan Renstra yang telah disusun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ( Badan POM ) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dari tahun 2015 – 2019.

Adapun tujuan dari Renstra **adalah Meningkatkan jaminan Obat dan Makanan aman.**

Dalam Renstra Badan POM 2015-2019, terdapat 3 sasaran strategis untuk mencapai visi dan misi Badan POM, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

SS1

### Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

1 **Persentase obat yang memenuhi syarat**

IKU

2 **Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat**

IKU

Perbandingan produk obat yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah seluruh obat yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

Perbandingan jumlah obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap obat tradisional yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.



### 3 Persentase kosmetik yang memenuhi syarat

IKU

Perbandingan jumlah kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

### 4 Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat

IKU

Perbandingan jumlah suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

### 5 Persentase makanan yang memenuhi syarat

IKU

Perbandingan jumlah makanan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

## SS2

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

### 1 Tingkat Kepuasan Masyarakat

Perbandingan tingkat kepuasan masyarakat pada tahun berjalan terhadap target tingkat kepuasan masyarakat pada tahun berjalan.

### 2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

IKU

Perbandingan jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan pada tahun berjalan terhadap target jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan pada tahun berjalan

## SS3

## Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran strategis serta target yang akan dicapai dilaksanakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan sasaran program Meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai implementasi dari Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja dari tahun 2015 – 2019. Matriks Rencana Strategis Balai Besar POM di Samarinda tahun 2015 – 2019 yang telah *direview* tanggal 31 Agustus dan 28 November 2017 dapat dilihat pada Lampiran 1 buku ini.

Penjabaran dari Rencana Strategis Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2015-2019 dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan yang ***ingin/akan*** dicapai dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan Renstra Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2015 – 2019, yang menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dan didukung oleh 1 (satu) program. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran dengan target yang ***ingin/akan*** dicapai.

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai kinerja sasaran kegiatan selama tahun 2017 merupakan penjabaran dari program yang telah ditetapkan dalam renstra yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran kegiatan .

Rencana Kinerja Tahunan yang diusulkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2017 telah memperoleh persetujuan anggaran dalam bentuk dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Kertas



Kerja Tahun 2017 yang telah disahkan oleh yang berwenang, telah mengalami perubahan sebanyak 1 (satu) kali sampai akhir tahun 2017.

## II.2. PERJANJIAN KINERJA.

Perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja Tahun 2017 merupakan **pernyataan komitmen** yang mempresentasikan tekad dan janji untuk **mencapai kinerja yang jelas dan terukur dengan cara transparan dan akuntabel**. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2016 ini merupakan komitmen antara Kepala Balai Besar POM di Samarinda sebagai pengemban mandat/tugas/penerima amanah dengan Kepala Badan POM sebagai pemberi mandat/ tugas/pemberi amanah.

Dalam Perjanjian Kinerja berisi ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target tahunan yang **harus** dicapai selama tahun anggaran 2017

Sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran serta target yang akan dicapai dilaksanakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun berjalan sebagai implementasi dari Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja /Penetapan Kinerja dari tahun 2015 – 2019.

Pengukuran persentase capaian indikator sasaran pada masing-masing indikator sasaran diukur dengan cara membandingkan persentase realisasi tahun 2017 dengan persentase target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja tahun 2017. Secara rinci target masing-masing indikator kinerja sasaran yang menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1

**Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang menunjang Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	95.00%
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	72.50%
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	96.00%
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81.00%
		5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87.10%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	83 %
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	8
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	BB



Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama dilaksanakan melalui Kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan target seperti tertera pada tabel 2.2 di bawah ini :

**Tabel 2.2**

**Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1.	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2065
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sekitar public ( IFK )	100%
2.	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100%
3.	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	30%
4.	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	9
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>			
	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publicBB/BBPOM	850
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	16



### Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan

1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	1.	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	74.14 %
2.	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2.	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

### II.3. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam cara tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian yang semakin baik atau semakin rendah.

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Rencana})} \times 100\%$$

Capaian kinerja sasaran tahun 2017 dievaluasi dengan menghitung persentase capaian sasaran dengan Indikator Kinerja Sasaran Balai Besar POM di Samarinda yaitu sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat.
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat.
3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat.
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat.



5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat.
6. Tingkat Kepuasan masyarakat.
7. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
8. Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM

Disamping itu untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran diperlukan pengukuran kinerja kegiatan yang juga menjadi dasar evaluasi dan analisis karena berkaitan dengan indikator input, indikator output/outcome untuk menghitung efisiensi kegiatan dengan rincian pengukuran pencapaian sasaran yang akan dibahas pada *evaluasi dan analisis*.

Analisis capaian sasaran strategis mengacu pada kriteria di bawah ini :

**Tabel 2.3**

**Kriteria Capaian Sasaran Strategis**

<b>KRITERIA</b>	<b>PROSENTASE CAPAIAN TARGET</b>
<b>Memuaskan</b>	<b><math>100\% \leq X \leq 125\%</math></b>
<b>Baik</b>	<b><math>90\% \leq X &lt; 100\%</math></b>
<b>Cukup</b>	<b><math>75\% \leq X &lt; 90\%</math></b>
<b>Kurang</b>	<b><math>X &lt; 75\%</math></b>
<b>Tidak dapat di simpulkan</b>	<b><math>X &gt; 125\%</math></b>

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



### III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2017 Balai Besar POM di Samarinda telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran, yang 5 (lima) di antaranya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian ketiga sasaran strategis Balai Besar POM di Samarinda tahun 2017 secara ringkas adalah sebagai berikut:


No.	Sasaran Strategis	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	105.90	Memuaskan
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi	101.26	Memuaskan
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda	B	Baik

Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai Besar POM di Samarinda tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 103.55%
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat 114.07%
3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat 101.28%
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat 104.84%
5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 105.77%
6. Tingkat Kepuasan Masyarakat 101.89%



Gambar 3.1  
Profil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Tahun 2017



Penjelasan Capaian Sasaran Strategis, IKU dan indikator-indikator kinerja Balai Besar POM di Samarinda secara rinci akan dijelaskan pada bagian berikut :



### “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”

Balai Besar POM di Samarinda perlu mewujudkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang kuat guna melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Pencapaian sasaran strategis pertama pada tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Balai Besar POM di Samarinda tahun 2015-2019 diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja, yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Realisasi capaian kelima indikator dibandingkan dengan target tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.2. Kelima indikator telah melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian antara 101.28% hingga 114.07% sehingga dapat dinilai dalam kriteria **“Memuaskan”**.




**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1**  
**Tahun 2017**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	95.00 %	98.37 %	103.55 %	Memuaskan
	2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	72.50 %	82.70 %	114.07 %	Memuaskan
	3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	96.00 %	97.23 %	101.28 %	Memuaskan
	4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81.00 %	84.92 %	104.84 %	Memuaskan
	5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87.10 %	92.13 %	105.77 %	Memuaskan

Untuk dapat dijelaskan secara rinci, baik target maupun realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis dapat dianalisis dengan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian suatu target atau apa saja yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3.2 dan 3.3 di bawah ini :


**Gambar 3.2**  
**Profil Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1**  
**“Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan”**





Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 seperti pada gambar 3.2, terdapat 5 (lima) indikator yang telah melampaui target yaitu: (1) Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat dengan capaian 103.55 % (2) Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat dengan capaian 114.07 % (3) Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat dengan capaian 101.28 %, dan (4) Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat dengan capaian 104.84 % sedangkan (5) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan capaian 105.77%.

Gambar 3.3  
Profil Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1  
“Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan”  
dibandingkan target tahun 2019




Jika dibandingkan dengan capaian 5 (lima) indikator sasaran strategis 1 tahun 2016 seperti pada gambar 3.3, capaian tahun 2017 kelima indikator tersebut masing-masing melebihi capaian tahun 2016. Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2017 telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan dari tahun sebelumnya.



Tabel 3.3  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis“ Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan” Tahun 2017 dibandingkan Target Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96.00 %	98.37 %	102.47 %
	2	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	73.50 %	82.70 %	112.52 %
	3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	97.00 %	97.23 %	104.24 %
	4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	83.00 %	84.92 %	102.31 %
	5	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.10 %	92.13 %	104.57 %

Gambar 3.4  
Profil Indikator Kinerja Sasaran Strategis“ Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan” Tahun 2017 dibandingkan Target Tahun 2019






Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019) dengan realisasi 2017 seperti pada gambar 3.4, maka diperoleh nilai capaian 5 (lima) indikator sebesar : (1) Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat dengan capaian 102.47 % (2) Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat dengan capaian 112.52 % (3) Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat dengan capaian 100.24 %, dan (4) Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat dengan capaian 102.31 % sedangkan (5) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan capaian 104.57%.

Adapun masing-masing indikator kinerja sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Balai Besar POM di Samarinda berhasil dalam memperkuat sistem pengawasan obat pada tahun 2017, hal ini dapat dilihat dari tercapainya target pada indicator kinerja sasaran “Persentase obat yang memenuhi syarat” dengan kriteria “Memuaskan”.

Gambar 3.5  
Profil Capaian Indikator Sasaran Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2017



Gambar 3.6  
Profil Realisasi Indikator Sasaran Obat yang Memenuhi Syarat Dibandingkan Target Tahun 2019



Dari gambar 3.6 dapat dilihat bahwa capaian obat yang memenuhi syarat tahun 2017 adalah 98,37%, lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 95,0% dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar 103,55%. Hal ini menunjukkan obat yang beredar di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Samarinda cukup aman, berkhasiat dan bermutu sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019), yaitu 96,0%, maka realisasi pada tahun 2017 sebesar 98,37% sudah melebihi target tahun 2019.



Nilai persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016 (97,77%) tetapi tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan jenis sampel dan parameter uji serta tempat sampling. Perbandingan realisasi indikator disandingkan dengan Balai Besar POM di Pontianak yang memiliki tipe yang sama yaitu Balai Besar POM tipe B dan memiliki letak geografis yang sama yaitu berbatasan dengan Malaysia. Realisasi BBPOM di Samarinda sebesar 98,37% sedangkan realisasi BBPOM di Pontianak sebesar 96,00%. Dengan realisasi yang tidak berbeda signifikan antara kedua Balai, menunjukkan bahwa mutu obat yang beredar di wilayah pengawasan BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Pontianak relatif sama. Dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja sasaran **Obat yang memenuhi syarat** tahun 2017 telah melampaui target yang ditetapkan sampai akhir tahun Renstra 2015-2019, sehingga dilakukan penyesuaian target tahun 2018 menjadi 95.5% dan tahun 2019 menjadi 96% yang dituangkan dalam *Review Renstra 2015-2019*. Di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tidak memiliki industri Farmasi sehingga Balai Besar POM di Samarinda melakukan Sampling di sarana distribusi obat (PBF), Pedagang eceran obat (Toko Obat), sarana pelayanan kefarmasian (Apotek), sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu) serta melalui Instalasi Farmasi Kesehatan Kabupaten/Kota.

Dari hasil pengawasan di atas, terdapat obat yang tidak memenuhi syarat ( TMS ) sebanyak 8 sampel, adapun parameter TMS tersebut adalah penetapan kadar rokok (1 sampel), uji disolusi guaifenesin tablet (1 sampel), uji disolusi amoxicillin kapsul (1 tablet), uji disolusi obat KB levonorgestrel dan etinilestradiol (5 sampel). Tercapainya indikator ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- Pengawasan yang intensif terhadap sarana distribusi obat (PBF), Pedagang eceran obat (Toko Obat), sarana pelayanan kefarmasian (Apotek), sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu) serta Instalasi Farmasi Kesehatan Kabupaten/Kota.
- PBF wajib memiliki sertifikasi CDOB sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No.25 tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik, sehingga PBF melaksanakan *corrective action* dan *preventive action* agar bisa memenuhi persyaratan CDOB.
- Balai Besar POM di Samarinda secara intensif melaksanakan kegiatan kampanye dan penyuluhan terkait Gerakan Nasional Peduli Obat dan



Pangan Aman serta Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat Ilegal. Kegiatan ini memberikan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang obat utamanya tentang manfaat dan risiko serta risiko penyalahgunaan obat.

- Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Timur dan Kaltara maupun BNN Kota/Kabupaten secara intens pada tahun 2017 mengundang Balai Besar POM di Samarinda sebagai narasumber untuk memberikan materi terkait penyalahgunaan obat dan narkotika.
- Balai Besar POM di Samarinda juga meningkatkan peran serta pemangku kepentingan yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dalam pelayanan kefarmasian untuk berkomitmen menyediakan obat yang legal.
- Tanggal 7 Desember 2017, Balai Besar POM di Samarinda bersama-sama dengan Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik Badan POM melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Regulasi Distribusi Obat ini secara umum bertujuan untuk memberikan informasi tentang segala sesuatu yang terkait dengan jalur distribusi obat baik tentang peraturan peraturan terbaru dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan distribusi obat. Peserta yang hadir adalah perwakilan dari seluruh PBF dalam hal ini Apoteker Penanggungjawab dan Kepala Cabang serta perwakilan dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Daerah Kalimantan Timur sebanyak 124 orang peserta. Kegiatan ini mengarahkan PBF untuk melaksanakan penyimpanan obat di ruang yang terjaga kondisinya sesuai pada label untuk menjaga stabilitas/mutu obat; dan Obat tidak didistribusikan ke sarana yang tidak berwenang.
- Pada tahun 2017 Balai Besar POM di Samarinda memberlakukan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan terhadap 1 (satu) sarana distribusi obat yang sama halnya juga terjadi pada tahun 2016 diberlakukan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap 1 (satu) sarana distribusi obat.
- Balai Besar POM di Samarinda juga telah memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten berupa sanksi administrasi peringatan terhadap sarana distribusi obat sebanyak 141 sarana dan memperoleh tindak lanjut dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten sebanyak 82 sarana.



- Balai Besar POM di Samarinda menemukan Obat Tanpa Izin Edar hasil Operasi Satgas Pemberantasan Produk Obat dan Makanan Ilegal dengan nominal temuan Rp. 350.670.000 yang didistribusikan secara *online* yang kemudian dilanjutkan pada proses *Pro Justitia*.


Untuk mempertahankan capaian kinerja **Persentase Obat yang memenuhi syarat**, maka dilakukan upaya –upaya dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Farmasi dan Makanan baik sebagai tenaga pengawas, penguji maupun tenaga penyuluh terkait Obat melalui pelatihan internal Badan POM maupun pelatihan eksternal
- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai utamanya pengadaan alat laboratorium yang menunjang peningkatan kinerja pengawasan dan pengujian produk obat.
- Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi terkait Obat dan NAPZA melalui pemberdayaan kepada pemangku kepentingan baik dengan lintas sektor terkait, pelaku usaha dan masyarakat.
- Sosialisasi CDOB yang intensif terhadap PBF terkait penerapan Peraturan Kepala Badan POM No.25 tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik dan monitoring *corrective action* dan *preventive action*(CAPA ) sehingga PBF dapat memenuhi persyaratan CDOB.


**2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat.**

Balai Besar POM di Samarinda berhasil dalam memperkuat sistem pengawasan obat tradisional pada tahun 2017, hal ini dapat dilihat dari tercapainya target pada indikator “Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat” dengan kriteria “**Memuaskan**”.

Gambar 3.7  
 Profil Capaian Indikator Sasaran  
 Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat  
 Tahun 2017



Gambar 3.8  
 Profil Realisasi Indikator Sasaran  
 Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat  
 Dibandingkan Target Tahun 2019



Dari gambar 3.7 dapat dilihat bahwa capaian obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2017 adalah 82,97%, lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 72,50% dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar 114,45%. Hal ini menunjukkan obat tradisional yang beredar di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Samarinda cukup aman, berkhasiat dan bermutu sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019), yaitu 73,5 %, realisasi tahun 2017 sebesar 82,97 % sudah melebihi target tahun 2019. Nilai persentase obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2017 sebesar 82,97% meningkat dibandingkan tahun 2016 (77,87%) dikarenakan adanya perubahan parameter uji kritis yang ditetapkan untuk produk obat tradisional berdasarkan pedoman sampling tahun 2017.

Perbandingan realisasi indikator disandingkan dengan Balai Besar POM di Pontianak yang memiliki tipe yang sama yaitu Balai Besar POM tipe B dan memiliki letak geografis yang sama yaitu berbatasan dengan Malaysia. Realisasi BBPOM di Samarinda sebesar 82,70% sedangkan realisasi BBPOM di Pontianak sebesar 89,65%. Dengan realisasi yang tidak berbeda signifikan antara kedua balai, menunjukkan bahwa mutu obat tradisional yang beredar di wilayah pengawasan BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Pontianak relatif sama.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja sasaran **Obat Tradisional yang memenuhi syarat** tahun 2017 telah melampaui target yang ditetapkan sampai akhir tahun Renstra 2015-2019, sehingga dilakukan penyesuaian target tahun 2018 menjadi 73% dan tahun 2019 menjadi 73.5% dengan tetap mempertimbangkan adanya perubahan parameter uji kritis pada pedoman sampling 2018 yang dituangkan dalam *Review Renstra* 2015-2019.

Dari hasil pengawasan di atas, obat tradisional yang tidak memenuhi syarat sebanyak 63 sampel, adapun parameter TMS tersebut adalah Bahan Kimia Obat (BKO) sildenafil (2 sampel), BKO kofein (2 sampel), identifikasi methanol (1 sampel), penetapan kadar etanol (1 sampel), kadar air (3 sampel), cemaran logam Pb (1 sampel), TMS mikrobiologi (53 sampel). Dari data tersebut, menunjukkan bahwa Obat Tradisional yang beredar di wilayah pengawasan BBPOM di Samarinda masih banyak yang tidak memenuhi syarat mikrobiologi. Hal ini disebabkan karena proses produksi (CPOTB) yang tidak memenuhi ketentuan terutama dalam hal higiene dan sanitasi.



Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini adalah :

- Bimbingan yang intensif kepada pelaku usaha obat tradisional agar dapat memenuhi persyaratan cara produksi obat tradisional yang baik secara bertahap
- Bimbingan teknis kepada mahasiswa terkait penandaan Obat Tradisional dan aspek legalitas produk obat tradisional
- Penyebaran informasi melalui pameran obat tradisional ilegal dan mengandung Bahan Kimia Obat serta pemberian brosur-brosur terkait publik warning obat tradisional dari tahun 2012 sd 2016 dan penandaan obat tradisional.
- Pada tahun 2017 Balai Besar POM di Samarinda juga telah memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten berupa sanksi administrasi peringatan terhadap sarana distribusi obat tradisional sebanyak 2 sarana dan memperoleh tindak lanjut dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten sebanyak 2 sarana.

Untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran Obat Tradisional yang memenuhi syarat ini, maka dilakukan upaya – upaya dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :



- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Farmasi dan Makanan baik sebagai tenaga pengawas, penguji maupun tenaga penyuluh terkait Obat Tradisional melalui pelatihan internal Badan POM maupun pelatihan eksternal
- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, utamanya bahan baku pembanding dan alat laboratorium yang menunjang kinerja pengawasan dan pengujian produk obat tradisional.
- Peningkatan pengawasan *post – market* melalui intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional serta Pemantauan Iklan serta Penandaan Obat Tradisional yang beredar.
- Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan Tanpa Izin Edar.
- Pengawasan dan monitoring yang intensif terhadap pelaku usaha yang sudah mendapatkan izin edar maupun yang akan mendaftarkan produk obat tradisionalnya.



- Peningkatan kerjasama dengan *criminal justice system* terkait sanksi hukum terhadap pelanggaran obat tradisional yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

### 3. Kosmetik yang memenuhi Syarat.

Balai Besar POM di Samarinda berhasil dalam memperkuat sistem pengawasan kosmetik pada tahun 2017, hal ini dapat dilihat dari tercapainya target pada indikator “Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat” dengan kriteria “Memuaskan”.



Dari gambar 3.9 dapat dilihat bahwa capaian kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 adalah 97,23%, lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 96,0% dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar 101,28%. Hal ini menunjukkan kosmetik yang beredar di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Samarinda cukup aman dan bermutu.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019), yaitu 97,0 %, maka realisasi pada tahun 2017 ini sebesar 97,23% sudah mencapai target tahun 2019.

Nilai persentase kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2017 lebih tinggi dari tahun 2016 (96,80%) dikarenakan adanya perubahan parameter uji kritis yang ditetapkan untuk produk kosmetik berdasarkan pedoman sampling tahun 2017.

Perbandingan realisasi indikator disandingkan dengan Balai Besar POM di Pontianak yang memiliki tipe yang sama yaitu Balai Besar POM tipe B dan memiliki letak geografis yang sama – sama berbatasan dengan Malaysia. Realisasi BBPOM di Samarinda sebesar 97,23% sedangkan realisasi BBPOM di



Pontianak sebesar 96,02%. Dengan realisasi yang tidak berbeda signifikan antara kedua balai, menunjukkan bahwa mutu kosmetik yang beredar di wilayah pengawasan BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Pontianak relatif sama.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja sasaran **Kosmetik yang memenuhi syarat** tahun 2017 telah melampaui target yang ditetapkan sampai akhir tahun Renstra 2015-2019, sehingga dilakukan penyesuaian target tahun 2018 menjadi 96.5% dan tahun 2019 menjadi 97% dengan tetap mempertimbangkan adanya perubahan parameter uji kritis pada pedoman sampling 2018 yang dituangkan dalam *Review Renstra* 2015-2019.

Balai Besar POM di Samarinda tidak memiliki industri kosmetik. Dari hasil pengawasan di atas, kosmetik yang tidak memenuhi syarat sebanyak 17 sampel, adapun parameter TMS tersebut adalah pewarna MK10 (3 sampel), bahan berbahaya yang dilarang/raksa (1 sampel), kadar methanol (2 sampel), cemaran logam berat Pb (2 sampel), dan mikrobiologi (9 sampel).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini adalah :

- Bimbingan teknis kepada mahasiswa terkait penandaan kosmetik dan aspek legalitas produk kosmetik
- Penyebaran informasi melalui pameran kosmetik ilegal dan mengandung Bahan berbahaya serta pemberian brosur-brosur terkait public warning kosmetik dari tahun 2012 sd 2016 dan penandaan kosmetik.
- Pengawasan yang intensif terhadap peredaran distribusi kosmetik ilegal secara *online*, yaitu pada tahun 2017 BBPOM di Samarinda menemukan kosmetik Tanpa Izin Edar/Ilegal dengan nominal temuan Rp. 350.670.000 yang merupakan hasil pelaksanaan Operasi Satgas Pemberantasan Produk Obat dan Makanan Ilegal yang kemudian dilanjutkan pada proses *Pro Justitia*.

Untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran strategis **Kosmetik yang memenuhi syarat** ini, dilakukan upaya – upaya dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Farmasi dan Makanan baik sebagai tenaga pengawas, penguji maupun tenaga penyuluh terkait Kosmetik melalui pelatihan internal Badan POM maupun pelatihan eksternal




- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai utamanya pengadaan alat laboratorium yang menunjang peningkatan kinerja pengawasan dan pengujian Kosmetik.
- Pengawasan yang intensif terhadap kosmetik yang mengandung Bahan Berbahaya dan Tanpa Izin Edar
- Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal.
- Peningkatan kerjasama dengan *criminal justice system* terkait sanksi hukum terhadap pelanggaran kosmetik yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku.


#### 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

Balai Besar POM di Samarinda berhasil dalam memperkuat sistem pengawasan suplemen kesehatan pada tahun 2017, hal ini dapat dilihat dari tercapainya target pada indikator persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat dengan kriteria “**Memuaskan**”.

Gambar 3.11  
Profil Capaian Indikator Sasaran  
Suplemen Kesehatan Yang Memenuhi Syarat  
Tahun 2017



Gambar 3.12  
Profil Realisasi Indikator Sasaran  
Suplemen Kesehatan Yang Memenuhi Syarat  
Dibandingkan Target Tahun 2019



Dari gambar 3.11 dapat dilihat bahwa capaian suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2017 adalah 84,92%, lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 81,0% dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar 104,84%. Hal ini menunjukkan suplemen kesehatan yang beredar di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Samarinda cukup aman, berkhasiat dan bermutu sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019), yaitu 83,0 %, maka realisasi pada tahun 2017 ini sebesar 84,92% sudah mencapai target tahun 2019.

Nilai persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 lebih tinggi dari tahun 2016 (83,20%) tetapi tidak berbeda signifikan. Hal ini dikarenakan perbedaan parameter uji kritis serta tempat sampling.

Perbandingan realisasi indikator disandingkan dengan Balai Besar POM di Pontianak yang memiliki tipe yang sama yaitu Balai Besar POM tipe B dan memiliki letak geografis yang sama yaitu berbatasan dengan Malaysia. Realisasi BBPOM di Samarinda sebesar 84,92% sedangkan realisasi BBPOM di Pontianak sebesar 97,62%. Perbedaan realisasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis produk suplemen kesehatan yang diuji berbeda, mutu produk suplemen kesehatan yang diuji berbeda, distribusi produk suplemen kesehatan yang beredar di wilayah pengawasan BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Pontianak berbeda.

Dari hasil pengawasan di atas, suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 19 sampel, adapun parameter TMS tersebut adalah identifikasi Metanol (1 sampel), penetapan kadar Vitamin B kompleks (6 sampel), penetapan kadar Vitamin C (2 sampel) dan penetapan kadar Kofein (10 sampel).

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan capaian ini adalah :

- Bimbingan teknis kepada mahasiswa terkait penandaan suplemen kesehatan dan aspek legalitas produk suplemen kesehatan
- Penyebaran informasi melalui pameran suplemen kesehatan ilegal dan penandaan suplemen kesehatan.


Untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran strategis **Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat** ini, dilakukan upaya – upaya dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (Pengawas Farmasi dan Makanan) baik sebagai tenaga pengawas, penguji maupun tenaga penyuluh terkait Kosmetik melalui pelatihan internal Badan POM maupun pelatihan eksternal.
- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai utamanya pengadaan alat laboratorium yang menunjang peningkatan kinerja pengawasan dan pengujian Suplemen Kesehatan.
- Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait penandaan dan aspek legalitas Suplemen Kesehatan


### 5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat.

Balai Besar POM di Samarinda berhasil dalam memperkuat sistem pengawasan Makanan pada tahun 2017, hal ini dapat dilihat dari tercapainya target pada indikator “Persentase Makanan yang memenuhi syarat” dengan kriteria “Memuaskan”.

Gambar 3.13  
Profil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Makanan Yang Memenuhi Syarat Tahun 2017



Gambar 3.14  
Profil Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Makanan Yang Memenuhi Syarat Dibandingkan Target Tahun 2019



Dari gambar 3.13 dapat dilihat bahwa capaian makanan yang memenuhi syarat tahun 2017 adalah 92,13%, lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 87,10% dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar 105,77%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019), yaitu 88,10 %, realisasi pada tahun 2017 ini sebesar 92,13% berada di atas target jangka menengah.

Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 lebih tinggi dari tahun 2016 yaitu sebesar 87,07%. Hal ini dapat disebabkan oleh:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan tuntutan masyarakat terhadap produk pangan yang aman dan bermutu sehingga meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam meningkatkan mutu produk pangan yang dihasilkan melalui pemenuhan GMP (*Good Manufacturing Practice*).
2. Meningkatnya pembinaan dan bimbingan kepada pelaku usaha melalui kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dalam meningkatkan mutu produk pangan yang dihasilkan.
3. Perkuatan sistem regulasi dilakukan bersamaan dengan intensifikasi kerjasama lintas sektor dalam rangka pengawasan sarana produksi maupun distribusi produk pangan yang beredar sehingga dapat mengurangi peredaran produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu. Pada tahun 2017 Balai Besar POM di Samarinda juga telah memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan



4. Kota/Kabupaten berupa sanksi administrasi peringatan terhadap sarana distribusi makanan sebanyak 25 sarana dan memperoleh tindak lanjut dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten sebanyak 5 sarana.
5. Meningkatnya koordinasi pengawasan di tahun 2017 dengan adanya tim terpadu pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan di beberapa kabupaten/kota.
6. Pemberdayaan masyarakat melalui adanya program Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman serta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman sehingga masyarakat dapat melindungi dirinya dari pangan yang berisiko terhadap kesehatan.
7. Pemberdayaan komunitas sekolah dengan menerapkan keamanan pangan sehingga pangan jajanan anak sekolah yang beredar aman.

Realisasi indikator kinerja sasaran makanan yang memenuhi syarat tahun 2017 sebesar 92,13% telah mencapai target jangka menengah tahun 2019 yaitu sebesar 88,10%. Faktor yang mempengaruhi tercapainya realisasi 2017 terhadap target jangka menengah 2019 adalah adanya peningkatan kinerja dan perbaikan sistem pengawasan makanan oleh setiap unit atau bidang di Balai Besar POM di Samarinda. Perbandingan realisasi indikator mengacu pada BBPOM di Pontianak, Balai tersebut memiliki tipe yang sama dengan Balai Besar POM di Samarinda yaitu tipe B dan Balai Besar POM di Pontianak mempunyai kondisi geografis yang sama yaitu berbatasan dengan Malaysia. Jika dibandingkan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat BBPOM di Pontianak sebesar 91,90%, BBPOM di Samarinda sebesar 92,13%. Pencapaian BBPOM di Samarinda tidak beda jauh BBPOM di Pontianak dengan beda selisih hanya 0,23%.

Dari hasil pengawasan di atas, makanan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 59 sampel, adapun parameter TMS tersebut adalah PK benzoat, PK sakarin, PK sakarin, PK siklamat, PK NaCl, PK KIO<sub>3</sub>, PK Diastase, PK HMF, PK Tartrazin, PK cemaran logam Pb, penetapan pH, PK karbohidrat, Identifikasi Rhodamin B, Angka Lempeng Total dan Angka Kapang Khamir.

Untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran strategis **Makanan yang memenuhi syarat** ini, dilakukan upaya – upaya dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Farmasi dan Makanan baik sebagai tenaga pengawas, penguji maupun tenaga



- penyuluh terkait Makanan melalui pelatihan internal Badan POM maupun pelatihan eksternal
- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai utamanya pengadaan alat laboratorium yang menunjang peningkatan kinerja pengawasan Makanan.
- Intervensi lanjutan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui konsumsi pangan aman di 500 sekolah
- Peningkatan kerjasama dengan *criminal justice system* terkait sanksi hukum terhadap pelanggaran kosmetik yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Dari pencapaian 5 (lima) IKU pada sasaran strategis pertama ini, dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobot masing-masing IKU sebesar 2 (dua) dengan perhitungan sbb :

**Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Pertama ( NPS1 ) =**

$$\frac{[(NPI-1 \times \text{Bobot NPI-1}) + (NPI-2 \times \text{Bobot NPI-2}) + (NPI-3 \times \text{Bobot NPI-3}) + (NPI-4 \times \text{Bobot NPI-4}) + (NPI-5 \times \text{Bobot NPI-5})]}{(\text{Jumlah IKU} \times \text{Bobot NPI})}$$

$$\frac{[(103.55\% \times 2) + (114.07\% \times 2) + (101.28\% \times 2) + (104.84\% \times 2) + (105.77\% \times 2)]}{(5 \times 2)}$$

$$\text{NPS1} = 105,90 \%$$

Pencapaian Sasaran di atas menggambarkan bahwa tahun 2017 Balai Besar POM di Samarinda telah berhasil memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target dari kelima indikator pada Sasaran Strategis "Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan". Balai Besar POM di Samarinda akan selalu meningkatkan dan memperkuat SisPOM secara konsisten dan konsekuen; terus menerus dan berkesinambungan dengan melakukan langkah-langkah terobosan dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.



### Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Ke-1

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ke-1 tersebut diukur melalui capaian indikator masing-masing kegiatan, seperti pada tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4  
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan  
Yang menunjang Sasaran Strategis Pertama

SASARAN STRATEGIS		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>	1	Meningkatnya kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2065	2350	113,80
			Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100%	142%	142
	2	Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100%	101.49%	101.49
	3	Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	30%	31.37%	104.57
	4	Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan	9	9	100

Usaha dan upaya untuk mencapai Sasaran Strategis pertama ini diimplementasikan melalui 4 (empat) kegiatan :

**1. Sasaran Kegiatan** “Meningkatnya kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar” dengan indikator kinerja kegiatan sbb :

**1.1.a Jumlah sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis.**

**Realisasi 28 sampel dari target 20 sampel dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebesar 140,0%**

Pengujian Obat KB dengan menggunakan parameter kritis yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2017 sebanyak 28 dari target 20 sampel dengan capaian 140,0%. Realisasi yang melebihi target tersebut dikarenakan :

1. Ketersediaan reagensia yang dibutuhkan untuk pengujian parameter kritis obat KB telah terpenuhi
2. Peningkatan kemampuan uji laboratorium terhadap pengujian obat KB
3. Adanya perubahan jenis dan jumlah obat KB yang disampling dari rencana sampling yang telah disusun di awal tahun .

Berdasarkan Renstra 2015 – 2019, target pemenuhan parameter uji kritis berjumlah 2500 untuk semua produk di bawah pengawasan Balai Besar POM di Samarinda. Pada tahun 2017, terdapat perubahan pada target pemenuhan parameter uji kritis sebanyak total 3500 dengan rincian Obat KB 20 sampel; Obat, Obat tradisional, Kosmetik dan Suplemen kesehatan 1295 serta produk makanan 750.

Pengujian Obat KB tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena adanya perubahan definisi operasional pada indikator sasaran kegiatan ini. Realisasi tahun 2017 ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (2019) karena adanya perubahan definisi operasional pada indikator sasaran kegiatan ini.

**1.1.b Jumlah sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis**

**Realisasi 1572 sampel dari target 1295 sampel dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebesar 121,39%**

Pengujian Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dengan menggunakan parameter kritis yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2017 sebanyak 1572 dari target 1295 sampel dengan capaian 121,39%. Realisasi yang melebihi target tersebut karena:

1. Ketersediaan peralatan, baku pembanding serta reagensia yang dibutuhkan untuk pengujian Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dengan menggunakan parameter kritis telah terpenuhi, terutama alat AAS yang digunakan untuk pengujian cemaran.
2. logam yang merupakan parameter kritis pada sebagian besar produk kosmetik.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pelaksanaan sampling dan pengujian secara cermat.
4. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan Internal maupun eksternal.

Pengujian Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena adanya perubahan definisi operasional pada indikator sasaran kegiatan ini. Realisasi tahun 2017 ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (2019) karena adanya perubahan definisi operasional pada indikator sasaran kegiatan ini.

#### **1.1.c Jumlah sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis**

Pengujian makanan dengan menggunakan parameter kritis yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2017 sebanyak 750 dari target 750 sampel dengan capaian 100,00 %. Target tersebut tercapai karena:

1. Optimalisasi rencana pelaksanaan sampling dan pengujian dengan mengoptimalkan kerjasama serta mempertimbangkan ketersediaan produk di pasaran, peningkatan kompetensi SDM, peralatan, serta reagensia yang dibutuhkan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pelaksanaan sampling dan pengujian secara cermat.
3. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan Internal maupun eksternal.
4. Adanya dukungan dari bagian lain terkait pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pengujian sampel makanan sehingga berjalan lancar.

#### 1.1.d Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor Publik (IFK)

Dalam tahun 2017 sampling produk obat di sektor publik sebanyak 217 sampel dari 150 sampel yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 94,12%, capaian tahun ini sebesar 142% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh :

- Perubahan prioritas sampel dalam tahun berjalan  
Perubahan pengambilan sampling dilakukan secara acak dan terbatas hanya dilakukan di 6 kabupaten/kota, sehingga untuk memenuhi total sampling tahun 2017 pengambilan sampel dioptimalkan di sarana publik terutama untuk daerah yang tidak memiliki sarana distribusi obat (PBF)
- Monitoring dan evaluasi yang belum optimal dan kurangnya koordinasi dalam penanganan sampel di sektor publik;
- Pemenuhan target keseluruhan sampling obat 2017.

Sampling Obat di sector Publik (IFK) hanya dilaksanakan sampai tahun 2017, selanjutnya untuk tahun 2018 dan 2019 tidak dilakukan sesuai kebijakan dari Badan POM dan sesuai prioritas sampling, sehingga tidak dilakukan penyesuaian pada Review Renstra. Sedangkan upaya-upaya dan rencana tindak lanjut dari kondisi ini adalah meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian sampling obat di sector publik dan koordinasi yang lebih intensif antara pemegang program dan penanggungjawab kegiatan sampling obat di sektor publik.

#### 1.2 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa

Pada tahun 2017 cakupan pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara meliputi pengawasan produksi untuk Industri Pangan, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), serta Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang bisa meningkat menjadi Industri Pangan dengan target indikator kinerja kegiatan sebesar 100%. Dari target pengawasan 67 sarana dan diperoleh realisasi sebanyak 68 sarana sehingga diperoleh presentase capaian kinerja kegiatan sebesar 101,49%.

Dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 113,64%, terjadi penurunan capaian disebabkan karena adanya peraturan terkait pembagian kewenangan pusat dan daerah maka BBPOM di Samarinda memfokuskan pemeriksaan untuk produksi (MD) sedangkan untuk industri Rumah Tangga tetap dilakukan



pengawasan, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan yang bertujuan agar supaya ke depannya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat melakukan pengawasan secara mandiri.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran kegiatan ini (i) Kondisi geografis dan persebaran sarana produksi yang tidak merata; (ii) Perencanaan pengawasan produksi telah dilakukan tetapi ada beberapa sarana Industri Pangan dan Industri Rumah Tangga - Pangan yang tidak melakukan kegiatan produksi/tutup sehingga harus dilakukan penyesuaian; (iii) Kualitas dan kuantitas SDM terkait pengawasan sarana produksi terbatas.

Sedangkan upaya – upaya dan rencana tindak lanjut dari kondisi ini adalah meningkatkan advokasi dan koordinasi dengan instansi/OPD di Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dalam pembinaan sarana Produksi Obat dan Makanan di daerah.

### **1.3. Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Diperiksa**

Dari jumlah 3.710 sarana yang menjadi cakupan pengawasan sarana distribusi OMKA dan NAPZA dan Pelayanan Kesehatan di provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, tahun 2017 ditargetkan 30%, realisasi capaian sebesar 31,37% yang berasal dari target diperiksa 943 sarana dengan realisasi 1.164 sarana sehingga diperoleh capaian indikator kinerja sasaran kegiatan sebesar 123.44%. Dalam hal persentase cakupan pengawasan sarana distribusi yang dicapai tahun 2017 sebesar 31,37%, capaian ini lebih besar dari target tahun 2016 yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pencapaian realisasi pengawasan sarana parcel lebih besar dari target yang ditetapkan.

Capaian sasaran kegiatan tahun 2017 (31,37%) ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2016 (30,43%) dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah tahun 2019 (26%). Bila dilihat dari persentase capaian indikator kinerja sasaran kegiatan tahun 2017 sebesar 31.37% capaian ini lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 30,43%. Hal ini didukung oleh adanya perbaikan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur sehingga memberikan kemudahan dalam melakukan pengawasan ke sarana-sarana distribusi dan akses informasi.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan, target pengawasan dikategorikan menjadi pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dengan target cakupan sebesar 22.3% pada tahun 2018 dan 22.87% pada tahun 2019.



Untuk cakupan pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dengan target cakupan pengawasan sebesar 30.5% pada tahun 2018 dan sebesar 31.08% pada tahun 2019. presentase target cakupan pengawasan ini diperoleh dengan mempertimbangkan jumlah sarana yang ada serta mengacu pada cakupan pengawasan pada tahun sebelumnya (2017) hal ini dituangkan dalam review renstra.

Faktor-faktor yang menghambat kinerja kegiatan ini (i) Kondisi geografis dan persebaran sarana Distribusi Obat dan Makanan yang tidak merata masih perlu disikapi dengan perencanaan pengawasan yang lebih optimal; (ii) perencanaan pengawasan distribusi masih perlu optimalisasi dengan keterbatasan sarana, SDM dan prasarana untuk pengawasan; (iii) kualitas dan kuantitas SDM Pengawas dan Inspektur terkait pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan masih terbatas; (iv) koordinasi dengan Pemda di provinsi Kalimantan Timur dan Khususnya di Provinsi Kalimantan Utara perlu peningkatan secara optimal.

Sedangkan upaya – upaya dan rencana tindak lanjut dari kondisi ini adalah (i) peningkatan jumlah dan kompetensi Inspektur dan Pengawas Obat dan Makanan; (ii) peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan; (iii) peningkatan perencanaan dan monitoring serta evaluasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan; (iv) peningkatan Koordinasi dan Tata Hubungan Kerja dengan Lintas Sektor dan OPD/Instansi yang terkait dalam pengawasan Obat dan Makanan; (v) melakukan penyesuaian target indikator kinerja sasaran kegiatan untuk tahun 2017-2019 dalam Renstra tahun 2015-2019.

#### **1.4.Penyidikan dan Penyelidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan**

Dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat perlu mendapatkan pengawasan baik secara administratif maupun secara yuridis dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkannya dilakukan Investigasi awal dan Penyidikan yang meliputi : (i) Operasi Gabungan Daerah; (ii) Operasi Gabungan Nasional; (iii) Operasi Pangea dan OPSON; (iv) Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.



Target indikator kegiatan investigasi awal dan penyidikan tahun 2017 adalah 9 (sembilan) perkara dengan tindak lanjut *pro justitia* dengan realisasi 9 (sembilan) perkara sehingga capaian kinerja kegiatan ini tercapai 100%.

Kegiatan dan faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja di atas adalah :

- (i) Perencanaan dan pengumpulan bahan keterangan melalui kegiatan investigasi awal diupayakan dengan memperoleh hasil yang optimal. Pengumpulan bahan keterangan yang dilakukan menggunakan berbagai media informasi, baik informan maupun media sosial;
- (ii) Evaluasi hasil pengumpulan bahan keterangan dan investigasi awal berperan dalam menentukan waktu dan sasaran yang tepat. Sehingga dapat meminimalkan risiko-risiko kegagalan dalam operasi penindakan;
- (iii) Perencanaan penyidikan yang matang, akan menentukan kelengkapan berkas perkara. Sehingga diharapkan dalam proses pemberkasan dapat dinyatakan lengkap oleh penuntut umum;
- (iv) Operasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan baik kepada pihak CJS (*Criminal Justice System*), karena tanpa koordinasi yang matang dan baik, maka keberhasilan penindakan di lapangan tidak akan berjalan dengan baik;
- (v) Kualitas SDM terkait penyidikan cukup memadai, dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki personil PPNS, akan menentukan keberhasilan pencapaian target kegiatan;
- (vi) Koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS) yang terjalin dengan baik sehingga memperlancar dalam proses penyelesaian berkas perkara. Pada tahun 2017, terdapat 2 berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21) dalam waktu 14 hari setelah penyerahan berkas perkara (Tahap-1);
- (vii) Dukungan dari pemerintah daerah yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur. Tindak lanjut dari tim Satgas tersebut yaitu dilaksanakannya Operasi Penertiban Obat dan Makanan Ilegal di Samarinda. Dalam kegiatan tersebut, tim Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal berhasil mengungkap peredaran produk kosmetika tanpa ijin edar. Barang bukti yang diamankan berupa Kosmetik dan Obat Tanpa Ijin Edar bernilai sekitar 610 juta rupiah.

Sedangkan upaya – upaya dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah: (i) Meningkatkan jumlah dan kualitas PPNS di BBPOM di Samarinda untuk mengantisipasi pembentukan Balai POM di Provinsi Kalimantan Utara; (ii) Peningkatan kompetensi PPNS dengan mengikuti Diklat terstruktur dan berjenjang di lingkungan Badan POM RI dan Kepolisian RI; (iii) Peningkatan

kemampuan dan kompetensi PPNS dalam proses Administrasi Penyidikan dan Pemberkasan; (iv) Peningkatan kompetensi Intelijen petugas/ASN Balai Besar POM di Samarinda; (v) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan kegiatan intelijen secara optimal;

Peningkatan dan optimalisasi koordinasi PPNS Balai Besar POM di Samarinda dengan Unsur CJS di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung upaya pemberantasan produk ilegal. Upaya tersebut dapat dilakukan dalam bentuk Forum Koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD).

### **1.5 Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan.**

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang melibatkan instansi lintas sektor sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing, Badan POM terus berupaya memperkuat koordinasi dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal. Hal ini juga mencakup penyalahgunaan obat oleh masyarakat yang sangat membahayakan kesehatan bahkan menimbulkan kematian.


Penyalahgunaan obat di Indonesia semakin menjadi tren di kalangan remaja dan masyarakat usia produktif karena efeknya yang menyerupai narkoba. Sebagian besar obat-obat tersebut merupakan golongan obat keras seperti karisoprodol, tramadol, haloperidol, triheksifenidil dan obat lainnya yang bekerja di sistem syaraf pusat dengan penggunaan di atas dosis terapi akan menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seperti gejala penyalahgunaan narkoba dan psicotropika.

Beberapa tahun terakhir kasus penyalahgunaan obat di beberapa provinsi di Indonesia semakin meningkat dan mencapai kondisi yang mengkhawatirkan serta memprihatinkan. Tren kasus penyalahgunaan obat-obat di kalangan remaja usia sekolahpun semakin hari semakin meningkat dan menjadi masalah sosial yang semakin serius untuk ditangani bersama.

Dalam mengatasi kejahatan dan penyalahgunaan ini perlu dilakukan solusi holistik pada seluruh rantai *demand* dan *supply* melalui upaya preventif maupun represif. Untuk itu Badan POM sangat membutuhkan dukungan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan dalam menyikapi tantangan-tantangan tersebut di atas. Badan POM melakukan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat bersama kementerian/ lembaga terkait, organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi. Dalam rangka aksi nasional tersebut,



Badan POM menyusun 3 (tiga) strategi yang meliputi strategi pencegahan, pengawasan dan penindakan.



Strategi pencegahan meliputi perkuatan regulasi; Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan pemberdayaan masyarakat; serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Strategi pengawasan mencakup perkuatan kerjasama lintas sektor; perkuatan manajemen dan utilisasi database; intensifikasi pengawasan berbasis risiko; dan perkuatan implementasi regulasi pengawasan. Sedangkan strategi penindakan difokuskan pada tahap importasi, produksi dan distribusi obat melalui tiga pendekatan, yakni pemetaan kasus dan potensi rawan kasus; kerjasama lintas sektor terkait; dan penyusunan pedoman kerja.

Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat tanggal 4 Oktober 2017 ini merupakan momentum upaya terpadu seluruh pemangku kepentingan dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat.

Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat memiliki tujuan :

1. Pemberantasan penyalahgunaan obat dilakukan secara terpadu dan terorganisir antar Kementerian/Lembaga
2. Tersedianya regulasi yang mengatur penanganan penyalahgunaan obat

Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat memiliki sasaran :

1. Tersusunnya mekanisme kerja dan prosedur Aksi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan Obat

2. Terlaksananya Pemberantasan Penyalahgunaan Obat oleh Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam Tim Aksi secara terpadu dan terorganisir

Jumlah Peserta yang mengikuti Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat Tahun 2017 sebanyak 100 (seratus) dengan *Stakeholder* yang terlibat yaitu :

- a. Pemprov. Kalimantan Timur
- b. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur
- c. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
- d. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur
- e. Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
- f. Polresta Samarinda
- g. Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda
- h. Kanwil KPBBK Tipe Madya Pabean B Samarinda
- i. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
- j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kaltim
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
- l. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
- m. IAI Provinsi Kalimantan Timur
- n. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Samarinda
- o. Gabungan Perusahaan Farmasi Samarinda

Kegiatan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat Tahun 2017 berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh undangan atau yang mewakili. Program ini mendapat respon positif dari seluruh *stakeholder* yang hadir. Hal ini dapat dilihat dari penandatanganan komitmen bersama dalam rangka Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat di Kalimantan Timur.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat Tahun 2017, maka disusunlah draft Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal yang akan dibentuk dan ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Dalam satgas tersebut akan melibatkan instansi lintas sektor terkait yaitu :

- a. Pemprov. Kalimantan Timur
- b. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur
- c. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
- d. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur
- e. Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

f. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kaltim

Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal resmi dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kaltim tentang Pembentukan Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal pada tanggal 27 Oktober 2017. Dengan terbentuknya Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal, maka BBPOM di Samarinda turut melibatkan organisasi profesi untuk mendukung program Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal, dalam bentuk Sosialisasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Serta Penggalangan Komitmen Tenaga Kefarmasian Kaltim dalam aksi memerangi Obat Ilegal, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2017. Dalam kegiatan ini, BBPOM Samarinda mengundang organisasi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Kalimantan Timur. Kegiatan ini didukung Sekda Provinsi Kalimantan Timur yang berkenan hadir untuk membuka kegiatan dan menyampaikan materi dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh 130 orang anggota IAI dan PAFI di seluruh Kalimantan Timur.

#### 1.6. Efisiensi kegiatan dukungan teknis dan manajemen laboratorium.

Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan dukungan teknis dan manajemen laboratorium.

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 2.376.571.000,- dan realisasi anggaran Rp.2.316.817.012,- serta target output 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Dengan capaian target indikator input 97,49 % dan capaian indikator output sebesar 100,00%.

Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,026 . Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai  $IE \geq 1,00$  maka kegiatan dukungan teknis dan manajemen laboratorium tahun 2017 telah dilaksanakan secara efisien dengan Tingkat Efisiensi 0,03.

S.S.2

**“Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat”**

Pada sasaran strategis dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis, yang salah satunya merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, capaian masing-masing indikator seperti pada tabel 3.5 berikut ini :



Tabel 3.5  
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kedua

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	83.00%	84.57%	101.89%	MEMUASKAN
	2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	8	8	100	MEMUASKAN

Dari Tabel 3.5 di atas, dapat dilihat bahwa capaian kedua indikator sebesar 100% atau lebih, jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019 ) salah satu indikator yaitu tingkat kepuasan masyarakat, melebihi target yang ditetapkan yaitu 83.%.

#### 1. “Tingkat Kepuasan Masyarakat”

**Pada tahun 2017, Balai Besar POM di Samarinda telah berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat, dengan nilai pencapaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 101.89% (Memuaskan).**

Indikator tingkat kepuasan masyarakat diukur melalui Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) menggunakan kuisisioner kepuasan pelanggan Balai Besar POM di Samarinda dan Inspektorat Badan POM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Layanan Publik. Responden adalah masyarakat yang datang konsultasi ke Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar POM di Samarinda dengan mengisi sendiri kuisisioner dengan kriteria nilai tiap unsur seperti tertera pada tabel 3.6, yang juga memuat unsur-unsur pelayanan seperti yang tertera pada tabel pada 3.7. Adapun periode pengambilan kuisisioner diambil dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017.



Tabel 3.6  
Kriteria IKM per Unsur


Nilai Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
81 - 100	A	Sangat Baik
62.51 – 81.25	B	Baik
43.76 – 62.5	C	Kurang Baik
25 - 43.75	D	Tidak Baik

Tabel 3.7  
Hasil Penilaian IKM per Unsur

Unsur IKM	Nilai per Unsur
(U1) Kemudahan Akses	87.81
(U2) Keberagaman Sarana Akses	82.17
(U3) Akurasi Informasi	82.64
(U4) Kecukupan Informasi	85.45
(U5) Keterkinian Informasi	80.42
(U6) Kemanfaatan Informasi	90.91
(U7) Kondisi ruangan	81.97
(U8) Penampilan Petugas	84.22
(U9) Keramahan Petugas	87.09
(U10) Kecepatan Pelayanan	82.14
(U11) Kompetensi Petugas	88.33
(U12) Ketepatan Waktu	78.80
(U13) Komitmen Petugas	97.12
(U14) Prosedur Pelayanan	81.88
(U15) Kejelasan Petugas Pelayanan	84.79
(U16) Keadilan Pelayanan	80.67
(U17) Keamanan Pelayanan	81.20
Rata-rata	84.57



Gambar 3.15  
Profil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2017




Hasil penilaian tingkat kepuasan masyarakat tahun 2017 pada gambar 3.16 sebesar 84.50 % dengan capaian sebesar 101.89% dengan kriteria **MEMUASKAN**. Nilai pencapaian indikator kinerja sasaran tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 2.07% dari 82,50% menjadi 84.57%.

Hal ini dapat terjadi karena adanya advokasi dan tata hubungan kerja yang intensif kepada Kantor Wilayah Bea Cukai dan Kantor Pos sebagai stake holder Balai Besar POM di Samarinda dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengiriman Obat dan Makanan dari luar negeri untuk keperluan pribadi mengacu pada peraturan Kepala Badan POM Nomor 39 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik BPOM pada anak lampiran II.15 tentang pemasukan Obat, Obat Tradisional dan Suplemen kesehatan dan Pangan Olahan untuk penggunaan sendiri/pribadi.

Konsumen menjadi paham dan sadar bahwa Balai Besar POM di Samarinda dapat menerbitkan rekomendasi untuk keperluan pribadi apabila ketentuan di atas dipenuhi dan pihak Bea Cukai tidak mengarahkan konsumen untuk ke Balai Besar POM di Samarinda apabila persyaratan belum terpenuhi. Sesuai Peraturan Kepala Badan POM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia, untuk keperluan pribadi dilakukan oleh Direktorat Bea Cukai dengan secara berkala memberikan informasi kepada Badan POM.



Gambar 3.16  
 Profil Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Kepuasan Masyarakat  
 Dibandingkan Target Tahun 2019



Pada gambar 3.16, capaian indikator kinerja sasaran tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2017 melebihi target yang ditetapkan target jangka menengah (tahun 2019) yaitu 83.%. Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja sasaran, karena trend IKM adalah meningkat sehingga dilakukan penyesuaian target menjadi 83% di tahun 2018 dan 84% di tahun 2019 dan dituangkan dalam Review Renstra pada bulan November 2017 dengan IKM mencapai 84.57%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 antara dengan Balai Besar POM di Pontianak, yaitu capaian BBPOM di Pontianak sebesar 84.37%, sedangkan Balai Besar POM di Samarinda sebesar 84.57. Perbedaan yang tidak signifikan sebesar 0.2 % dengan kategori yang sama yaitu **“Memuaskan”**.

Pada tanggal 18 Mei 2017, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melaksanakan evaluasi pelayanan publik di Balai Besar POM di Samarinda dan dari hasil evaluasi tersebut Balai Besar POM di Samarinda memperoleh penghargaan sebagai *Role Model* Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik(A-)” dan Balai Besar POM di Samarinda berada pada posisi teratas diantara 6 (enam) Balai/Balai Besar POM yang memperoleh kategori “Sangat Baik(A-)” , yaitu BBPOM di Samarinda, BBPOM di Surabaya, BPOM Bengkulu, BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Palembang, BPOM di Kota Serang.



Gambar 3.17  
Piagam Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik”



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini adalah :

- a. Peningkatan Kompetensi petugas ULPK yang meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- b. Akses yang mudah untuk mendapatkan informasi dari Unit Layanan Pelayanan Konsumen baik tatap muka langsung maupun melalui telepon, email, fax, website dan media sosial (*facebook, twitter dan instagram*).
- c. Sarana dan prasana pelayanan publik yang harus tersedia dari ULPK Balai Besar POM di Samarinda sudah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu *Front Office/lobby/ruang tunggu, Papan Nama ULPK, Ruang Layanan Pengaduan dan Informasi Konsumen, Kursi, Komputer, Internet, dan Printer, Toilet, Tempat Parkir, Telepon, Faksimili, Fasilitas penyimpan dokumen dan buku-buku referensi, Lemari Display, Bahan Promosi/Produk Informasi, Kotak Saran dan perangkat lunak*. Pada tanggal 8 Desember 2017, Balai Besar POM di Samarinda meresmikan ruangan ULPK yang baru, sehingga dengan sarana parasana yang memadai tersebut meningkatkan pelayanan publik.



Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- a. Kompetensi petugas yang lama maupun yang baru secara terus-menerus ditingkatkan, baik dengan cara pelatihan internal maupun eksternal. Bidang Serlik akan melaksanakan Pelatihan Internal dimana para petugas dibekali dengan keterkinian informasi dan regulasi serta bersama-sama saling berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didapatkannya sehingga ada persamaan persepsi.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi, bimbingan teknis, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta forum diskusi kepada masyarakat maupun pelaku usaha agar pemahaman terkait obat dan makanan menjadi lebih baik dan kesadaran untuk patuh terhadap regulasi obat dan makanan yang berlaku.
- c. Sarana dan prasana layanan publik yang baru diresmikan bulan Desember 2017, diharapkan terus ditingkatkan dan dipelihara dengan baik. Penambahan *display* produk-produk obat dan makanan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan komputer khusus konsumen sehingga konsumen dapat mengakses sendiri website bpom dan melakukan cek bpom serta televisi yang menampilkan video kegiatan-kegiatan Balai Besar POM di Samarinda dan Badan POM, lagu, dokumentasi dan materi terkait obat dan makanan.
- d. Untuk menambah kemudahan akses memperoleh informasi dari ULPK dan mengikuti teknologi terkini, maka Balai Besar POM di Samarinda memberikan layanan melalui aplikasi *whatsapp*, yaitu di nomor 081348402867.

## **2. “Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan”**

Pada tahun 2017 , Balai Besar POM di Samarinda telah berhasil dalam meningkatkan implementasi kerjasama. Hal ini ditunjukkan dalam pencapaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan sebanyak 8 (delapan) kabupaten kota, dengan nilai pencapaian indikator sebesar 100%.

Balai Besar POM di Samarinda tidak dapat berdiri sendiri dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, maka diperlukan peran lintas sektor terkait , dalam hal ini pemerintah daerah. Sesuai dengan Instruksi Presiden No.3 tahun 2017,



Badan POM mengkoordinasikan pelaksanaan Obat dan Makanan dengan instansi terkait dan para Gubernur/Walikota/Bupati melaporkan tugasnya terkait pengawasan obat dan makanan kepada Kepala Badan POM.

Gambar 3.18  
Profil Indikator Kinerja Sasaran Kab/Kota yang memberikan Komitmen Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2017



Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan diukur dengan menghitung Kabupaten/ Kota yang siap memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan pada grafik 3.17 adalah 8 kabupaten/kota dengan capaian 100% dengan kriteria **MEMUASKAN**. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016, yaitu sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/kota.

Gambar 3.19  
Profil Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kab/Kota yang memberikan Komitmen Pengawasan Obat dan Makanan Dibandingkan Target Tahun 2019





Target jangka menengah pada tahun 2019 jumlahnya adalah 12 Kabupaten/Kota sehingga jika dibandingkan dengan target jangka menengah tersebut nilai capaian kinerjanya adalah 66,67%, sehingga perlu dilakukan strategi pencapaian indikator yang lebih baik agar target capaian di akhir renstra dapat tercapai.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 antara Balai Besar POM di Samarinda dengan capaian Balai Besar POM di Pontianak yaitu sama mencapai 100% dengan kategori “**Baik**”.

Adapun Kabupaten/Kota yang memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan dapat dilihat pada Gambar tabel 3.8, dengan total Anggaran Rp. 754,900,000

**Tabel 3.8**  
Alokasi Anggaran Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan  
Regulasi Obat dan Makanan

No	Kabupaten/Kota	Anggaran Tahun 2017
1	Samarinda	120,000,000
2	Balikpapan	166,600,000
3	Tenggarong	300,000,000
4	Bontang	77,000,000
5	Penajam Paser Utara	CSR
6	Tarakan	CSR
7	Tidung Pale	22,500,000
8	Malinau	68,800,000
	<b>Jumlah Total</b>	<b>754,900,000</b>

Pada tahun 2017, APBD Kalimantan Timur dan Kalimantan Kaltara mengalami penurunan yang signifikan berkisar sampai dengan 50%. Pada tabel 3.8, terdapat 2 (dua) kabupaten kota yang alokasi anggarannya menggunakan *Coorporate Social Responsibility* (CSR), tetapi tetap dilaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan seperti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk IRTTP, sampling pangan, bimbingan teknis dan penyuluhan terkait Obat dan Makanan. Untuk pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan dan



produksimakanan tidak ada anggaran karena merupakan tupoksi dan pegawai sudah mendapat tunjangan kinerja daerah. Sampai dengan tahun 2017, pada tabel 3.9 sebanyak 8 (delapan) Kabupaten/ Kota yang telah menandatangani *Memorandum of Understanding*(MoU)/Nota Kesepahaman dengan Balai Besar POM di Samarinda.

Tabel 3.9  
Kabupaten/Kota yang Mendukung Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan

KABUPATEN/KOTA	NOMOR	PERIHAL
Samarinda	119/43/KJS-KS/XI/2015	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu Di Kota Samarinda
Balikpapan	180/06/MoU/HUK/II/2016	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu Di Kota Balikpapan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	180/MoU-41/HK/2015	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kabupaten Kutai Kartanegara
Bontang	188.6/61/HUK	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kota Bontang
Penajam Paser Utara	197/1050/TU-Pimp/XII/2015	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kabupaten Penajam Paser Utara
Pemerintah Kota Tarakan	197/05-PEM/V/2017	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kota Tarakan
Tidung Pale	440/127/MoU/DINK ES-KTT/XII/2015	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kabupaten Tana Tidung
Malinau	10/MoU/HK/XI/2015	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kabupaten Malinau

Selain itu perwujudan Kabupaten Kota yang memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan, antara lain :

- Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota adalah 89 dari 168 rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Samarinda. Tindak lanjut tersebut berupa surat peringatan.
- Pembentukan Tim dalam pengawasan obat dan makanan, antara lain : Tim Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG), Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD), Tim Pengawasan Barang Beredar Provinsi Kalimantan Timur, Tim Pengawas Bahan Berbahaya Kabupaten Kukar, Tim Pengawas Bahan Berbahaya Kota Tarakan, Tim Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Provinsi Kalimantan Timur.



- Perjanjian Kerjasama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur Nomor HK.08.100.09.17.1201 dan 219-17A tentang Kerjasama di Bidang Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan di Lingkungan Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Timur.
- Perjanjian Kerjasama dengan KPID Nomor HK.08.100.11.17.2801/492.23 dan 350/KPID-KT/XI/2017 tentang Pengawasan Isi Siaran Terhadap Publikasi, Promosi dan Iklan Obat dan Makanan.
- Perjanjian Kerjasama dengan IAI Kalimantan Timur Nomor HK.08.100.12.16.2294 dan NK001/PDIAI/KALIMANTANTIMUR/XXI/2016 tentang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Serta Dukungan Ikatan Apoteker Indonesia Terhadap Program Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini adalah :

- a. Peningkatan kerjasama dan komunikasi dengan pemda terkait melalui Advokasi dan Tata Hubungan Kerja yang efektif.
- b. Terbitnya Instruksi Presiden No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Obat dan Makanan sehingga Pimpinan pemerintah daerah lebih peduli pada pengawasan Obat dan Makanan di wilayahnya masing-masing.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- a. Balai Besar POM di Samarinda akan meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang lebih efektif dan terus-menerus dalam meningkatkan efektivitas sistem pengawasan obat dan makanan. Dengan terjalinnya kerjasama yang harmonis ini, meningkatkan cakupan pengawasan produksi dan distribusi obat dan makanan di wilayahnya masing-masing sampai daerah perifer.
- b. Monitoring ke kabupaten kota yang lebih intensif terhadap pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sesuai Instruksi Presiden No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Obat dan Makanan.

Dari pencapaian 2 (dua) indikator dengan 1 (satu) IKU pada sasaran strategis ini, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\frac{[(NPI-1 \times \text{Bobot NPI-1}) + (NPI-2 \times \text{Bobot NPI-2})]}{(\text{Jumlah NPI} \times \text{Bobot NPI})}$$

$$\frac{[(101,89\% \times 2) + (100,00\% \times 1)]}{[(1 \times 2) + (1 \times 1)]}$$

$$NPS2 = 101,26 \%$$

Dengan demikian, sesuai kriteria Nilai Pencapaian Sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis kedua dengan NPS2 sebesar 101,26% adalah **MEMUASKAN**.

**Pencapaian Sasaran di atas menggambarkan bahwa tahun 2017 Balai Besar POM di Samarinda telah berhasil meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat dan jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan”**

### Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Ke-2

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ke-2 tersebut diukur melalui capaian indikator masing-masing kegiatan, seperti pada tabel 3.10 di bawah ini :

Tabel 3.10  
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan  
yang menunjang Sasaran Strategis Kedua

SASARAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISA	% CAPAIAN
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasinya masyarakat	Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1. Jumlah Layanan Publik	850	978	115,06 %
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	16	18	112,50 %

#### 1. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi”

##### 1.1. “ Jumlah Layanan Publik”


Pada tahun 2017, jumlah layanan publik tahun 2017 sebanyak 978 meliputi penyuluhan/penyebaran informasi, layanan informasi dan pengaduan, layanan sertifikasi dalam rangka penerbitan rekomendasi, layanan narasumber untuk lintas sektor dan layanan pengujian sampel pihak ketiga seperti tabel 3.11 berikut :



Tabel 3.11  
Jenis dan Jumlah Layanan Publik  
Tahun 2017

No	Jenis Layanan	Jumlah/Frekuensi 2016	Jumlah/Frekuensi 2017
1	Penyuluhan/Penyebaran Informasi	20	14
2	<b>Layanan Informasi dan Pengaduan</b>		
	Layanan Informasi	392	486
	Layanan Pengaduan	9	5
3	<b>LAYANAN SERTIFIKASI DALAM RANGKA PENERBITAN REKOMENDASI</b>		
	Layanan PSB Pangan	7	11
	Layanan Pemenuhan CDOB	12	29
	Layanan Pemenuhan CDOTB	1	
	Layanan Pemenuhan CPOTB	1	2
	Layanan Pemenuhan SAS	1	
4	Layanan Narasumber untuk Lintas Sektor	37	30
5	Layanan Pengujian Pihak Ketiga	517	401
	<b>TOTAL</b>	<b>997</b>	<b>978</b>

Gambar 19  
Profil Jumlah Layanan Publik BBPOM di Samarinda tahun 2017  
dibandingkan tahun 2016






Pada gambar 3.19 dapat dilihat, dari target yang ditetapkan tahun 2017 sebanyak 850 layanan dengan realisasi 978 layanan maka nilai capaian indikator kegiatan layanan publik adalah 115.06%. Jika dibandingkan tahun 2016, terjadi penurunan jumlah layanan publik sebanyak 19 dari 997 menjadi 978.

Pada tabel 3.11, penurunan jumlah layanan publik disebabkan oleh : penurunan jumlah pengujian pihak ketiga, jumlah penyebaran informasi, jumlah layanan narasumber, jumlah layanan pengaduan namun dapat kita lihat terjadi peningkatan jumlah layanan informasi, layanan sertifikasi dalam rangka penerbitan rekomendasi.

Gambar 20  
Profil Jumlah Layanan Publik BBPOM di Samarinda tahun 2017  
dibandingkan target tahun 2019



Pada gambar 3.20, capaian jumlah layanan publik tahun 2017 (850) melebihi target jangka menengah tahun 2019 (700) layanan publik, sehingga Balai Besar POM di Samarinda bulan November 2017 melakukan review renstra untuk merevisi target jumlah layanan publik tahun 2018 dan 2019 menjadi 875 dan 900 layanan publik.

Untuk meningkatkan capaian, upaya-upaya yang akan dilakukan tahun 2018 antara lain:

- a. Kerjasama dan Koordinasi dengan lintas sektor yang intensif dan berkualitas terkait efektivitas pengawasan dan makanan, dengan alokasi anggaran yang diberikan kabupaten/kota terkait pengujian sampel dapat meningkatkan jumlah layanan pengujian pihak ketiga .



- b. Kompetensi petugas terus ditingkatkan untuk mendukung pelayanan publik sehingga memuaskan konsumen, khususnya layanan sertifikasi. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No.25 tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik, yaitu pendelegasian Audit Sertifikasi CDOB dari Badan POM ke Balai Besar POM di Samarinda. Untuk itu petugas harus dilatih dan dibekali dengan pengetahuan dan regulasi terkait CDOB.
- c. Sosialisasi dan bimbingan teknis ke pelaku usaha terkait sertifikasi CDOB dan cara produksi pangan olahan yang baik sehingga pelaku usaha dapat menerapkan CDOB dan CPPOB disarananya masing-masing.
- d. Pemenuhan standar minimal ruang lingkup pengujian, sehingga parameter yang diujikan oleh pihak ketiga dapat dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Samarinda.
- e. Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana yang menunjang pengujian.

### 1.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan “Jumlah Komunitas yang diberdayakan”

Komunitas yang diberdayakan adalah gabungan dari kelompok orang di desa/kelurahan/pasar yang diberdayakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan, yaitu Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Sampai dengan tahun 2017, jumlah komunitas yang diberdayakan adalah 18 komunitas, dengan rincian sesuai tabel 3.6. Target yang ditetapkan adalah 16 komunitas yang diberdayakan, sehingga nilai capaian sebesar 112.5%. Dari Pencapaian tersebut, Balai Besar POM di Samarinda tanggal 28 November 2017 melakukan *review* renstra untuk menyesuaikan target jumlah komunitas yang diberdayakan tahun 2018 dan 2019 menjadi 21 dan 24 layanan publik.

Tabel 3.12 Komunitas Pasar dan Desa/Kelurahan yang diberdayakan		
Tahun	Pasar	Desa/Kelurahan
2014	Pasar Pagi	Mugirejo, Sengkotek, Lok Bahu, Bantuas, Sindang Sari
2015	Pasar Segiri	Loa Janan Ulu, Tani Bhakti, Purwajaya
2016	Pasar Arum	Manggar, Sumber Rejo, Muara Rapak
2017	Pasar Pandan Sari	Belimbing, Gunung Elai, Tanjung Laut
Total	4	14



Faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kegiatan ini adalah

- Kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor yang terjalin dengan baik sehingga program GKPD dan Pasar Aman dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan melalui advokasi; bimbingan teknis; penyuluhan; intensifikasi pengawasan; yang masing-masing kegiatan disertai monitoring dan evaluasi.

Adapun kendala dalam Program GKPD dan Pasar Aman adalah :

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan perangkat desa akan program tersebut, sehingga sampai saat ini belum ada yang melakukan replikasi komunitas dan pasar di daerah masing-masing serta kader dan komunitas yang sudah terbentuk tidak aktif meneruskan program tersebut.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- a. Kerjasama dan Koordinasi dengan lintas sektor yang intensif dan berkualitas terkait replikasi komunitas dan pasar yang mendukung efektivitas pengawasan obat dan makanan.
- b. Pengawasan terhadap desa dan pasar yang telah diintervensi dilakukan lebih baik sehingga dapat mendorong masyarakat

untuk lebih peduli dalam melindungi dirinya sendiri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan



### **“Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda”**

#### **“Nilai SAKIP Balai Besar di Samarinda oleh Badan POM”**

Pada sasaran ketiga yaitu Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda dapat dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Nilai SAKIP Balai Besar POM di Samarinda dari Badan POM. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah, meliputi perencanaan strategis, pelaksanaan dan monitoring, sehingga Implementasi SAKIP merupakan salah satu area perubahan reformasi birokrasi.



Pencapaian sasaran strategis 3 dapat dilihat pada tabel 3.7 tahun 2017 adalah BB (Sangat Baik = >70 s/d 80) dan nilai yang diberikan oleh Inspektorat Badan POM adalah B (Baik = 69,11), dengan capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 99.39%.

Tabel 3.12  
Indikator Kinerja Sasaran Strategis ketiga

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	1.	Nilai SAKIP Balai Besar/ Balai POM di Samarinda oleh Badan POM	BB (70)	B (69.11)	99.39	Baik

Kriteria hasil penilaian SAKIP Balai Besar POM di Samarinda oleh Badan POM dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13  
Kriteria Hasil Penilaian SAKIP  
Oleh Inspektorat Badan POM

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1	>90	AA	Sangat Memuaskan
2	>80 s/d 90	A	Memuaskan
3	>70 s/d 80	BB	Sangat Baik
4	>60 s/d 70	B	Baik
5	>50 s/d 60	CC	Cukup Baik
6	>30 s/d 50	C	Agak Kurang
7	<30	D	Kurang

Dengan demikian, mengacu pada kriteria Nilai Pencapaian Sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis ketiga dengan NPS3 sebesar 99.39% adalah **BAIK**.

Jika dibandingkan tahun 2016, maka nilai sakis Balai Besar POM di Samarinda mengalami penurunan sebesar 0.23 dari 69.34 menjadi 69.11. Akan tetapi Capaian Sasaran strategis ketiga tahun 2017 (99.39%) lebih baik dari tahun 2016 (86.68%) dengan kriteria yang sama yaitu cukup. Hal ini disebabkan oleh penurunan target nilai sakis 2017 dari Balai Besar POM di Samarinda dari A (2016) menjadi BB (2017).

Balai Besar POM di Samarinda belum dapat mencapai target nilai sakis BB disebabkan oleh :

- Laporan Kinerja yang merupakan bagian dari siklus SAKIP belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan berikutnya.
- Monitoring yang berbasis aplikasi seperti e-monev, e-performance maupun rencana aksi perjanjian kinerja belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan tahun berjalan. Monitoring evaluasi sudah dilaksanakan setiap triwulan dan disampaikan ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. Akan tetapi analisis capaian setiap indikator sasaran strategis dan indikator kegiatan belum dilakukan secara tajam dengan menganalisis kendala yang dihadapi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

Meskipun Nilai Pencapaian Sasaran strategis ketiga tahun 2017 belum sesuai target, secara keseluruhan capaian indikator sasaran strategis kesatu sampai ketiga bila dihitung NPS nya dengan Bobot yang sama maka diperoleh nilai rata-rata sebesar **102.18%** dengan kategori **MEMUASKAN** serta didukung hasil Pengukuran Efisiensi Kegiatan tahun 2017 yang seluruh hasil kegiatan dilaksanakan secara efisien.

Upaya-upaya yang dilakukan meningkatkan kinerja ini adalah dengan melakukan terobosan-terobosan antara lain :

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan tiap bulan, triwulan dan tahunan serta tindak lanjut terhadap capaian kinerja yang tidak sesuai dari target yang ditetapkan
- Peningkatan kompetensi SDM dalam bentuk sosialisasi / pelatihan/ Bimbingan Teknis terkait Penyusunan SAKIP.



- Peningkatan implementasi SPIP tentang pengendalian proses.
- Peningkatan Komitmen Balai Besar POM di Samarinda terhadap Penerapan SAKIP.

**Balai Besar POM di Samarinda telah meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM dengan kriteria “baik”. Namun Balai Besar POM di Samarinda belum berhasil meningkatkan nilai sakip sesuai target tahun 2017 yaitu BB. Untuk meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda diperlukan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi**

Pencapaian indikator dari sasaran strategis ketiga yaitu “ Nilai SAKIP Balai Besar POM di Samarinda” didukung oleh indikator kinerja sasaran kegiatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14  
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis kedua

SASARAN STRATEGIS		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
<b>Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM</b>	1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	74.14	79.13	106.73
	2.	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100

### 1. “Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar”

Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar di setiap Balai sangat penting untuk mendukung pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien sebagai bagian dari peningkatan kualitas kelembagaan.

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar dapat diukur dengan menghitung capaian pemenuhan sarana dan prasarana dibandingkan standar yang ditetapkan sesuai peraturan. Pemenuhan sarana prasarana secara keseluruhan dihitung berdasarkan pemenuhan alat laboratorium dibandingkan dengan standar minimal laboratorium dan pemenuhan sarana dan prasarana kantor dibandingkan dengan standar sarana dan prasarana kantor yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 20 Tahun 2015.

Capaian persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar pada tahun 2017 adalah sebesar 79.13% dari target yang ditetapkan sebesar 74.14%. Persentase capaian pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar dibandingkan dengan target pada tahun 2017 adalah sebesar 106.73%. Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja kegiatan ini tercapai melebihi target karena adanya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran hasil optimalisasi anggaran sisa pengadaan dan sisa kegiatan yang telah tercapai output kegiatannya.

Bila dibandingkan dengan capaian target tahun 2016 yaitu sebesar 72.56% terdapat peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana sebesar 9.05%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra di tahun 2019 yaitu sebesar 79.80% maka berdasarkan capaian di tahun 2017 yang mencapai 79.13% perlu dilakukan penyesuaian target di tahun 2018 sebesar 82.55% dan 2019 sebesar 84.57%. Penyesuaian ini juga berkaitan dengan adanya Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kerja Badan POM yang baru berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM.

### 2. “Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu”

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu dapat dihitung dari jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran Keuangan dan Evaluasi yang disusun dan dilaporkan tepat waktu pada tahun 2017.



Pada tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ditetapkan 10 dokumen yang terdiri atas (i) Perjanjian Kinerja Tahun 2018; (ii) RKAKL/DIPA Tahun 2018; (iii) Laporan Kinerja Tahun 2017; (iv) Laporan Triwulan I Tahun 2017; (v) Laporan Triwulan II Tahun 2017; (vi) Laporan Triwulan III Tahun 2017; (vii) Laporan Tahunan 2017; (viii) Laporan Keuangan Tahun 2017; (ix) Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017 dan Review Renstra Tahun 2015-2019. Pada tahun 2017 ini 10 target dokumen yang ditetapkan telah dapat terealisasi 10 dokumen, dengan demikian nilai capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah 100.

Sedangkan pada tahun 2016 indikator kinerja kegiatan ditetapkan 9 dokumen, hal ini dikarenakan pada tahun 2016 tidak dilakukan Review Renstra sehingga tidak ada output dokumen Review Renstra Tahun 2015-2019

### **III.1. REALISASI ANGGARAN**

#### **III.1.1. Realisasi Anggaran Balai Besar POM**

Mengacu pada Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Samarinda tahun 2017 yang merupakan pernyataan komitmen, mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dengan cara transparan dan akuntabel, antara Kepala Balai Besar POM di Samarinda sebagai pemegang mandat/tugas/penerima amanah dengan Kepala Badan POM RI sebagai pemberi mandat /tugas/pemberi amanah.

Penganggaran yang diamanatkan dalam perjanjian kinerja ini dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar POM di Samarinda Nomor : SP DIPA-063.01.2.432897/2017 tanggal 07 Desember 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.927.266.000,- sebagai DIPA awal. Pada bulan Juli 2017 menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, maka dilakukan penghematan anggaran dalam bentuk *self blocking* (blokir mandiri) pada DIPA Balai Besar POM di Samarinda sesuai surat Kepala Badan POM nomor : B-KU.02.1.21.07.17.3148 tanggal 07 Juli 2017 sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 22.954.237.000,- dan realisasi penggunaan anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 21.895.213.759,- . Dalam pengukuran capaian indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja sasaran strategis maupun indikator kinerja sasaran kegiatan, sebagai dasar pengukuran adalah menggunakan pagu anggaran setelah *self blocking* .



### III.1.2. Realisasi Anggaran berdasarkan sasaran strategis.

Tercapainya sasaran strategis 1 “menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan” dengan kriteria **MEMUASKAN** dan tercapainya sasaran strategis 2 “menguatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat” dengan kriteria **MEMUASKAN** serta tercapainya sasaran strategis 3 “meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM” dengan kriteria **BAIK**. Capaian sasaran strategis tersebut di atas tidak terlepas dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang baik serta perbaikan berkelanjutan dengan implementasi pelaksanaan antara kegiatan dan penganggarnya berpedoman pada prinsip 3 E yaitu efisien, efektif dan ekonomis yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15  
Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis

NO	SASARAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
1	Meningkatnya sistem pengawasan obat dan makanan	5.951.696.000	5.465.712.892	91.83
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	2.038.308.000	1.856.147.878	91.06
3	Meningkatnya kualitas kapabilitas kelembagaan Badan POM	14.964.233.000	14.573.352.989	97.39
	<b>Jumlah</b>	<b>22.954.237.000</b>	<b>21.895.213.759</b>	<b>95.39</b>

Dari tabel 3.15 tersebut di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar dimanfaatkan untuk mendukung sasaran strategis yang ketiga yaitu “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM”. Sasaran strategis ini mendapatkan proporsi yang paling besar di tahun 2017 karena di dalamnya termasuk alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan alat laboratorium dan sarana prasarana perkantoran serta alokasi belanja pegawai (gaji dan tunjangan) dan layanan operasional perkantoran. Sasaran strategis pertama “Menguatnya system pengawasan obat dan makanan” juga mendapat porsi anggaran yang besar. Hal ini dinilai tepat karena sasaran ini merupakan gambaran kinerja Balai Besar POM di Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

### III.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi.

Dari data tersebut terlihat bahwa realisasi anggaran Balai Besar POM di Samarinda masih belum optimal. Adapun beberapa hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

#### III.1.3.1. Faktor Internal

- Kurang tepat dan cermat dalam menetapkan perencanaan secara terperinci sehingga terdapat kelebihan anggaran yang tidak dimanfaatkan secara optimal
- Kurangnya monitoring dan evaluasi secara intensif dan berkala terhadap realisasi anggaran agar anggaran yang tidak terealisasi dapat dimanfaatkan lebih baik untuk kegiatan lainnya yang masih membutuhkan anggaran
- Kurangnya SDM dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan sehingga mengurangi capaian realisasi anggaran, meskipun secara kuantitas target pengawasan tercapai akan tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan.
- Adanya sisa anggaran kegiatan-kegiatan swakelola terutama kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dimana biaya hotel/ konsumsi di daerah lebih rendah dari biaya yang sudah dianggarkan.

#### III.1.3.2. Faktor Eksternal

- Permintaan data terkait instruksi revisi *self blocking* diminta secara mendadak sehingga kurang tepat dalam perencanaan ulang kegiatan yang kurang maksimal
- Penetapan Surat Edaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah triwulan kedua sehingga perencanaan pengadaan yang menggunakan anggaran bersumber dari PNBP menjadi tertunda dan tidak dapat direalisasikan secara optimal.
- Kebijakan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) terkait revisi anggaran diberikan diakhir tahun sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan optimalisasi kegiatan

#### III.1.4. Upaya Perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut :

- Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal perencanaan.



- Mekanisme pengendalian dan monitoring kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi dan sistematis, dan dipantau secara ketat.
- Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan masalah sedini mungkin, disertai dengan alternative solusi (*back up plan*).
- Rencana Penarikan Dana (RDP) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi.
- Mengkaji perencanaan dengan tepat dan cermat sehingga tepat sasaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran agar dapat dilakukan revisi ke kegiatan lain yang masih membutuhkan dana.

### III.2. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :



Jika  $IE \geq 1$  maka Efisien  
Jika  $IE \leq 1$  maka tidak Efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

### III.3.1. Pengukuran Efisiensi kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1 “ Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan”

#### 1. Efisiensi kegiatan sampel obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis.

Pengujian sampel obat KB yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2017 dengan menggunakan parameter kritis sebanyak 28 sampel, sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 20 sampel. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 13.233.000,- dan realisasi anggaran Rp. 2.971.700,- serta target output 20 dan realisasi 28. Dengan capaian target indikator input sebesar 22,46% dan capaian indikator output sebesar 140,00%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 6,234. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai  $IE \geq 1,00$ , maka kegiatan sampel yang diuji menggunakan parameter kritis pada tahun 2017 telah dilaksanakan secara efisien dengan TE sebesar 5,23.

#### 2. Efisiensi kegiatan sampel obat yang diuji menggunakan parameter kritis.

Pengujian sampel obat yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2017 dengan menggunakan parameter kritis sebanyak 1572 sampel, sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 1295 sampel. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 1.289.315.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.272.890.784,- serta target output 1295 dan realisasi 1572. Dengan



capaian target indikator input sebesar 98,73% dan capaian indikator output sebesar 121,39%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,230. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE  $\geq 1,00$ , maka kegiatan sampel yang diuji menggunakan parameter kritis pada tahun 2017 telah dilaksanakan secara efisien dengan TE sebesar 0,23.

### **3. Efisiensi kegiatan sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis.**

Kegiatan Pengujian Sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis yang dilakukan Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2017 sebanyak 750 sampel dengan target 750. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sampel makanan dengan target (input) anggaran 172.094.000 dan realisasi anggaran 104.596850serta dengan capaian target indicator output 100.00%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sampel makanan 1.645 . Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE  $\geq 1,00$ , maka kegiatan sampel yang diuji menggunakan parameter kritis pada tahun 2017 telah dilaksanakan secara efisien dengan nilai TE 0.65.

### **4. Efisiensi kegiatan Sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa.**

Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan yang dicapai pada sarana produksi pangan dan obat tradisional yang diperiksa. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 106.060.000,- dan realisasi anggaran Rp. 65.907.499,- serta target output 67 sarana dan realisasi 68 sarana. Dengan capaian target indikator input sebesar 62.14% dan capaian indikator output sebesar 101.49%.

Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,63. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE  $\geq 1,00$ , maka kegiatan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan pada tahun 2017 telah dilaksanakan secara efisien dengan tingkat efisiensi 0,63.



#### **5. Efisiensi kegiatan Sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa**

Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan yang dicapai pada sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. Rp1.031.813.000,- dan realisasi anggaran Rp. 845.451.986,- serta target output 943 sarana dan realisasi 1.164 sarana. Dengan capaian target indikator input sebesar 81,93% dan capaian indikator output sebesar 123.44%.

Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,51. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai  $IE \geq 1.00$ , maka kegiatan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan pada tahun 2017 telah dilaksanakan secara efisien dengan Tingkat Efisiensi 0,51.

#### **6. Efisiensi kegiatan Penyidikan dan penyelidikan tindak pidana obat dan makanan**

Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan dengan tindak lanjut *pro justitia*. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 678.900.000,- dan realisasi anggaran Rp. 634.840.863,- serta target output 9 perkara dan realisasi 9 perkara. Dengan capaian target indikator input sebesar 93,51% dan capaian indikator output sebesar 100,00%.

Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,07. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai  $IE \geq 1.00$ , maka kegiatan Penyidikan dan penyelidikan tindak pidana Obat dan Makanan pada tahun 2017 telah dilaksanakan secara efisien dengan Tingkat Efisiensi 0,07.

#### **7. Efisiensi kegiatan Dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan**

Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan investigasi awal yang mendukung proses penyidikan . Evaluasi terhadap



pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 283.710.000,- dan realisasi anggaran Rp.222.236.198,- serta target output 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Dengan capaian target indikator input 78.33% dan capaian indikator output sebesar 100,00%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,28. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai  $IE \geq 1,00$ , maka kegiatan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan pada tahun 2017 telah dilaksanakan secara efisien dengan Tingkat Efisiensi 0.28.

#### **8. Efisiensi kegiatan dukungan teknis dan manajemen laboratorium.**

Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan dukungan teknis dan manajemen laboratorium.

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 2.376.571.000,- dan realisasi anggaran Rp.2.316.817.012,- serta target output 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Dengan capaian target indikator input 97,49 % dan capaian indikator output sebesar 100,00%.

Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,025. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai  $IE \geq 1,00$  maka kegiatan dukungan teknis dan manajemen laboratorium tahun 2017 telah dilaksanakan secara efisien dengan Tingkat Efisiensi 0,25.

### **III.3.1. Pengukuran Efisiensi kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 2 “ Menguatnya kemandirian pelaku usaha , kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat”**

#### **1. Efisiensi kegiatan Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**

Kegiatan Layanan informasi pengawasan obat dan makanan meliputi penyebaran informasi baik dalam bentuk penyuluhan, pameran, talkshow, layanan sertifikasi dan layanan pengujian sampel pihak ketiga. Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan Layanan informasi pengawasan obat dan makanan. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 698.436.000,- dan realisasi anggaran Rp.658.053.304,- serta target output 850 Layanan

Publikdan realisasi 978 Layanan Publik. Dengan capaian target indikator input 94,22% dan capaian indikator output sebesar 115,06%.

Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,22 . Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai  $IE \geq 1,00$  maka kegiatan Layanan informasi pengawasan obat dan makanantahun 2017telah dilaksanakan secara efisien dengan Tingkat Efisiensi 0,22

## **2. Efisiensi kegiatan Desa/Kelurahan; pasar tradisional; komunitas sekolah yang diintervensi program keamanan pangan**

Kegiatan Desa/Kelurahan; pasar tradisional; komunitas sekolah yang diintervensi program keamanan pangan meliputi pemberdayaan terhadap komunitas desa/kelurahan; komunitas pasar dan komunitas sekolah yang diberdayakan. Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan Desa/Kelurahan; pasar tradisional; komunitas sekolah yang diintervensi program keamanan pangan. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 1.339.872.000,- dan realisasi anggaran Rp.1.198.094.574,- serta target output 16 komunitas dan realisasi 16 komunitas. Dengan capaian target indikator input 89,42% dan capaian indikator output sebesar 100%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,12 . Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai  $IE \geq 1,00$  maka kegiatan Desa/Kelurahan; pasar tradisional; komunitas sekolah yang diintervensi program keamanan pangantahun 2017telah dilaksanakan secara efisien dengan Tingkat Efisiensi 0,12

### **III.3.3. Pengukuran Efisiensi kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 3 “ Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda”**

#### **1. Efisiensi kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi.**

Indikator kinerja kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi diukur dengan menghitung dokumen yang dihasilkan pada kegiatan tersebut. Pada tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ditetapkan 10 dokumen yang terdiri atas Perjanjian Kinerja Tahun 2018, RKAKL/DIPA Tahun 2018, Laporan Kinerja Tahun 2017, Laporan Triwulan I Tahun 2017, Laporan Triwulan II Tahun 2017, Laporan Triwulan

III Tahun 2017, Laporan Tahunan 2017, Laporan Keuangan Tahun 2017, Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018 dan Review Renstra Tahun 2015-2019. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 1.716.158.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.614.300.741,- serta target output 10 dokumendan realisasi 10 dokumen. Dengan capaian target indikator input 94.06% dan capaian indikator output sebesar 100,00%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,063 . Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai  $IE \geq 1,00$  maka kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi yang telah dilaksanakan secara efisien dengan Tingkat Efisiensi 0,06.

### **2. Efisiensi kegiatan Sarana dan Prasarana sesuai standar.**

Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standarpada Tahun 2017 ini berupa pengadaan pakaian dinas dan pakaian kerja, pengadaan buku pustaka, serta pengadaan atk/ computer supplies dalam rangka administrasi/ persiapan/ penyelenggaraan barang dan jasa. Pada dasarnya kegiatan ini sudah didukung penganggaran yang memadai. Dengan target (input) anggaran Rp. 130.625.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 127.216.425,- serta target output 1 paket dan realisasi 1 paket. Dengan capaian target indikator input sebesar 97,39% dan capaian indikator output sebesar 100.00 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) untuk kegiatan ini sebesar 1,027. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai  $IE \geq 1,00$ , maka kegiatan Sarana dan Prasarana sesuai standarpada tahun 2017 telah dilaksanakan secara efisien dengan tingkat efisiensi adalah 0,03.

### **3. Efisiensi kegiatan Alat Laboratorium yang diadakan.**

Pada tahun 2017 telah dilakukan pengadaan alat laboratorium baik berupa *main unit* baru atau pun pengadaan alat laboratorium penambah nilai alat sebagai bagian penting padalaboratorium yang merupakan *back bone* pengawasan *post market* bagi Balai Besar POM di Samarinda untuk pengujian obat dan makanan yang beredar di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.Pengadaan alat laboratorium Balai Besar POM di Samarinda dilakukan melalui metode e-lelang cepat dan *e-catalog*.Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan Alat Laboratorium yang diadakan.Evaluasi terhadap



pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 4.872.792.000,- dan realisasi anggaran Rp.4.795.603.453,- serta target output 23 unit dan realisasi 23 unit. Dengan capaian target indikator input 98,42% dan capaian indikator output sebesar 100%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,016. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai  $IE \geq 1,00$  maka kegiatan Alat Laboratorium yang diadakantahun 2017telah dilaksanakan secara efisien dengan Tingkat Efisiensi 0,02.

#### 4. Efisiensi kegiatan Layanan Perkantoran

Kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran oleh Balai Besar POM di Samarinda tahun 2017 dilaksanakan selama 12 bulan layanan meliputi (i)Pembayaran Gaji dan Tunjangan; (ii) Tersedianya Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh; (iii) Pemeriksaan kesehatan Resiko Pekerjaan; (iv) Pengadaan Baju Satpam/Laboratorium Tenaga Penguji; (v) Perawatan Gedung Kantor; (vi) Perbaikan Peralatan; (vii) Perbaikan Peralatan Fungsional; (viii) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4; (ix) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2; (x) Langganan Daya dan Jasa; (xi) Perawatan Sarana Genset, Air, Listrik dan Telepon dan Pembelian Solar; (xii) Kebersihan; (xiii) Uang Honor; (xiv) Sewa Jaringan; (xv)Administrasi Kegiatan Perkantoran; (xvi) Sewa Rumah Dinas dan Gudang di Samarinda; (xvii) Pemeliharaan Jaringan LAN.

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran capaian (output) 100 % dari target 12 jumlah layanan yang dilaksanakan serta target (input) anggaran Rp. 7.534.788.000,- dan realisasi anggaran Rp. 7.332.545.032,- dapat dihitung capaian target indikator input sebesar97.32% dan capaian indikator output sebesar 100%, maka berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.028. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai  $IE \geq 1,00$ , maka kegiatan Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja

di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2017 telah dilaksanakan secara efisien dengan Tingkat Efisiensi 0.03.

### 5. Efisiensi kegiatan Bangunan/ Gedung.

Pada Tahun 2017 Balai Besar POM di Samarinda melaksanakan kegiatan Bangunan/ Gedung dengan melakukan renovasi pada area parkir pimpinan untuk digunakan sebagai ruangan layanan publik satu pintu untuk meningkatkan pelayanan kepada *stake holder* dan masyarakat. Pada ruangan layanan publik ini diberikan layanan baik berupa Layanan Informasi Konsumen (LIK), Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan Layanan Sampel Pihak Ketiga. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 200.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 199.950.000,- serta target output 48 M2 dan realisasi 48 M2 unit. Capaian indikator kegiatan ini pada tahun 2017 untuk indikator input tercapai 99,98% dengan capaian output 100%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) untuk kegiatan ini sebesar 1,00. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai  $IE \geq 1,00$ , maka kegiatan pada tahun 2017 telah dilaksanakan secara efisien dengan tingkat efisiensi adalah 0,00.

### 6. Efisiensi kegiatan Layanan Internal

Kegiatan Layanan Internal ini berupa Pengadaan Alat Pengolah Data, Pengadaan AC dan Alat Elektronik dan Pengadaan Meubelair. Pengadaan ini dilakukan dengan menggunakan pagu awal maupun pagu optimalisasi yang diambil dari sisa Pengadaan Alat Laboratorium. Pengadaan Alat Pengolah Data dilakukan untuk mendukung terwujudnya Sistem Informasi Terpadu (SIPT) sebagai salah satu *focus* prioritas pengembangane-*government*. Pengadaan AC dan Alat Elektronik terutama untuk kebutuhan laboratorium agar dapat diperoleh kondisi akomodasi dan lingkungan sesuai dengan ISO 17025:2005. Pengadaan meubelair yang dilakukan berupa pembelian rak besi untuk menunjang kegiatan Penataan Arsip yang dilakukan Balai Besar POM di Samarinda pada Tahun 2017 dan meubelair untuk ruangan layanan publik untuk meningkatkan pelayanan Balai Besar POM di Samarinda baik kepada *stake holder* maupun masyarakat.

Tercapainya pemenuhan kegiatan layanan internal dengan capaian (output) 1 layanan yang diadakan serta target (input) anggaran Rp. 509.870.000,- dan realisasi anggaran Rp. 503.737.338,- dapat dihitung capaian target indikator input sebesar 99,87% dan capaian indikator output sebesar 100 %, maka berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,012. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai  $IE \geq 1,00$ , maka kegiatan Layanan

Internal pada tahun 2017 telah dilaksanakan secara efisien dengan tingkat efisiensi 0,012.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Efisiensi Kegiatan dapat dilihat pada lampiran 5 dan lampiran 6 buku LAKIP ini. Bila dilihat dari analisis efisiensi 16 (enam belas) kegiatan dengan pengukuran masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan, telah mampu menunjang tercapainya 8 (delapan) indikator kinerja sasaran strategis dengan 6 (enam) diantaranya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan ini menambah perkuatan sasaran strategis (i) perkuatan sistem pengawasan obat dan makanan; (ii) perkuatan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat serta (iii) peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda.

Hasil analisis efisiensi terhadap 16 (enam belas) kegiatan di atas **diperoleh hasil bahwa dengan menggunakan Standar Efisiensi (SE) sebesar 1.00 semua kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017 di Balai Besar POM di Samarinda tercapai dengan Indeks Efisiensi (IE) >1 dan diperoleh Tingkat Efisiensi (TE)** dicapai dari tertinggi sampai terendah pada kegiatan (i) Efisiensi kegiatan Sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis dengan TE sampel obat KB sebesar 5.32 dari IE sebesar 6.32; (ii) Sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis dengan TE 0.65 dari IE sebesar 1.65; (iii) Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa dengan TE sebesar 0,63 dari IE sebesar 1,63; (iv) Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa TE sebesar 0.51 dari IE sebesar 1,51; (v) Investigasi Awal TE sebesar 0,28 dari IE sebesar 1,28; (vi) Sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis dengan TE sampel obat sebesar 0.23 dari IE sebesar 1.23; (vii) Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan 0,22 dari IE sebesar 1,22.; (viii) Desa/Kelurahan; pasar tradisional; komunitas sekolah yang diintervensi program keamanan pangan meliputi pemberdayaan terhadap komunitas desa/kelurahan; komunitas pasar dan komunitas sekolah yang diberdayakan TE sebesar 0,12 dari IE sebesar 1,12; (ix) Penyidikan dan penyelidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan TE sebesar 0,07 dari IE sebesar 1,07; (x) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi TE sebesar 0,063 dari IE sebesar 1,063; (xi) Layanan Perkantoran TE sebesar 0,03 dari IE sebesar 1,03; (xii) Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai standard TE sebesar 0,03 dari IE sebesar 1,027; (xiii) Dukungan teknis dan manajemen laboratorium TE sebesar 0,026 dari IE sebesar 1,026; (xiv) Alat laboratorium yang diadakan sebesar 0,02



dari IE sebesar 1,016; (xv); Layanan Internal TE sebesar 0,012 dari IE sebesar 1,012; (xvi) Bangunan/Gedung TE sebesar 0,00 dari IE sebesar 1,000.

Suatu kegiatan dinyatakan Efisien bila Indeks Efisiensi  $\geq 1$  dan semakin tinggi TE (Tingkat Efisiensi) maka semakin efisien suatu kegiatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan semua kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis strategis (i) perkuatan sistem pengawasan obat dan makanan; (ii) perkuatan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat serta (iii) peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dan memenuhi prinsip **3 E** yaitu **Efisien, Efektif, dan Ekonomis**.

Terkait pencapaian kinerja sasaran strategis dan kinerja sasaran kegiatan seperti tersebut di atas, dengan hasil **MEMUASKAN** Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda akan selalu berupaya mempertahankan yang sudah memuaskan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dengan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut dengan melakukan langkah-langkah dan upaya perbaikan secara berkala dan berkesinambungan guna meningkatkan kinerja instansi pemerintah di masa yang akan datang.



## 4.1. Kesimpulan :

- Balai Besar POM di Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah provinsi Kalimantan Timur dan merupakan salah satu instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penyampaian laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Samarinda dalam mencapai tujuan /sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Samarinda juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.
- Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran yang dicapai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan pada renstra tahun 2015-2019 dan tiap tahun diimplementasikan melalui Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja, untuk sasaran strategis tahun 2017 tercapai 2 (dua) sasaran strategis dengan kriteria capaian yang **MEMUASKAN** dan 1 (satu) sasaran strategis dengan kriteria capaian **BAIK**. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Pencapaian masing-masing sasaran sebagai berikut :
  1. Sasaran pertama “Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan” tercapai **105,90% ( Memuaskan )**
  2. Sasaran kedua “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat ” tercapai **101,26% ( Memuaskan )**
  3. Sasaran ketiga “Meningkatnya kualitas dan Kapabilitas Kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda ” tercapai **99,39% ( Baik )**



Dari ketiga sasaran strategis tersebut di atas Bila diambil Nilai Rata-Rata NPS dengan Bobot yang sama diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 102,18% dengan kategori **MEMUASKAN**.

- Pada tahun 2017, Balai Besar POM di Samarinda telah berhasil memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan **dengan kriteria memuaskan**. Pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor antara lain : Pengawasan yang intensif dari pre market hingga post market, serta kerjasama dan koordinasi lintas sektor terkait dan pemberdayaan masyarakat untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta peningkatan kompetensi tenaga penguji; tenaga pengawas dan tenaga penyuluh dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dengan memberikan pelatihan peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsinya, yang dilaksanakan internal maupun eksternal Badan POM.
- Pada tahun 2017, Balai Besar POM di Samarinda telah berhasil meningkatkan Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat **dengan kriteria memuaskan**. Hal ini didukung oleh kerjasama dengan lintas sektor yang sudah dibangun oleh Balai Besar POM di Samarinda dengan perwujudan alokasi anggaran oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk efektivitas pengawasan obat dan makanan dan sudah dituangkan dalam penandatanganan *Memorandum of Understanding*(MoU)/Nota Kesepahaman serta didukung oleh peningkatan kompetensi petugas.
- Pada tahun 2017, Balai Besar POM di Samarinda telah meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM **dengan kriteria “baik”**. Namun Balai Besar POM di Samarinda belum berhasil meningkatkan nilai SAKIP sesuai target tahun 2017 yaitu BB. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda diperlukan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan dan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar.



## 4.2 Saran

Balai Besar POM di Samarinda dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan dan dalam menghadapi kendala dan tantangan ke depan, maka dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Samarinda, antara lain :

- Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor sesuai dengan inpres No. 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
- Peningkatan layanan publik dengan pendelegasian beberapa layanan publik dari Badan POM ke Balai Besar POM di Samarinda
- Peningkatan kompetensi SDM
- Peningkatan implementasi SAKIP dilingkungan Balai Besar POM di Samarinda
- Penguatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Gerakan Keamanan Pangan Desa, Pasar Aman dan Gerakan Nasional Peduli Obat Pangan Aman
- Peningkatan Implementasi *Quality Management System* ISO 17025/IEC : 2005 dan mengacu pada ISO 9001 : 2015 yang dimulai Bulan November 2017 sebagai penyempurnaan ISO 9001:2008 dengan menjalankan budaya organisasi **profesional, integritas, kredibilitas, kerjasama tim, innovative dan responsive/cepat tanggap** secara konsisten dan konsekuen demi terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan POM utamanya di Balai Besar POM di Samarinda.

**Lampiran 1**  
**RENCANA STRATEGIS REVISI**  
**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA**  
**TAHUN 2015 - 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET KINERJA					KETERANGAN
		URAIAN	SATUAN	TAHUN					
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1. Presentase obat yang memenuhi syarat	Persen	92.00%	92.50%	95.00%	95.50%	96.00%	
		1.2. Presentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Persen	67.00%	68.00%	72.50%	73.00%	73.50%	
		1.3. Presentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Persen	89.00%	90.00%	96.00%	96.50%	97.00%	
		1.4. Presentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Persen	79.00%	80.00%	81.00%	82.00%	83.00%	
		1.5. Presentase Makanan yang memenuhi syarat	Persen	86.10%	86.60%	87.10%	87.60%	88.10%	
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	2.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	Persen	82.00%	82.50%	83.00%	83.00%	84.00%	
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Kabupaten/Kota	4	6	8	10	12	
3	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda	3.1. Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	Nilai	B	A	BB	BB	BB	
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>									
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Sampel	-	-	-	1757	1757	Target 2018, 2019 sudah menyesuaikan target sesuai POK karena ditahun tersebut semua parameter uji kritis terpenuhi

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET KINERJA					KETERANGAN
		URAIAN	SATUAN	TAHUN					
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sampel Makanan yang diuji	Sampel	-	-	-	750	750	
		Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	2500	2500	2065	-	-	
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Persen	100	100	100	-	-	
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Persen	100	100	100	100	100	
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Persen	24.5	25	30	-	-	
		Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	Persen	-	-	-	22.3	22.87	
		Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan	Persen	-	-	-	30.5	31.08	
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	Perkara	8	8	9	9	10	
<b>Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>									
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik BB/BPOM	Layanan	681	686	850	875	900	
		Komunitas yang diberdayakan	Desa	9	12	16	21	24	
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan</b>									
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	Persen	63.1	75.52	74.14	82.55	84.57	
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen	10	9	10	9	10	

Catatan : Revisi tanggal 28 November 2017

**Lampiran 1**  
**RENCANA STRATEGIS**  
**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA**  
**TAHUN 2015 - 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET KINERJA					KETERANGAN
		URAIAN	SATUAN	TAHUN					
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1. Presentase obat yang memenuhi syarat	Persen	92.00%	92.50%	93.00%	93.50%	94.00%	
		1.2. Presentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Persen	67.00%	68.00%	69.00%	70.00%	71.00%	
		1.3. Presentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Persen	89.00%	90.00%	91.00%	92.00%	93.00%	
		1.4. Presentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Persen	79.00%	80.00%	81.00%	82.00%	83.00%	
		1.5. Presentase Makanan yang memenuhi syarat	Persen	86.10%	86.60%	87.10%	87.60%	88.10%	
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	2.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	Persen	82.00%	82.50%	83.00%	83.00%	83.00%	
		2.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Kabupaten/Kota	4	6	8	10	12	
3	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda	3.1. Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	Nilai	B	A	A	A	A	
1	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	2500	2500	2500	2500	2500	
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
		3. Presentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET KINERJA					KETERANGAN	
		URAIAN	SATUAN	TAHUN						
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4	Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Persen	24.50%	25.00%	25.50%	26.00%	26.00%	
		5	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	Perkara	8	8	9	9	10	
		6	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Layanan	681	686	691	696	700	
		7	Jumlah komunitas yang diberdayakan	Desa	9	12	15	18	21	
		8	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Persen	63.10%	74.52%	75.14%	78.39%	79.80%	
		9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen	10	9	10	9	10	

**Lampiran 2**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1 Presentase obat yang memenuhi syarat	95.00 %
		2 Presentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	72.50 %
		3 Presentase Kosmetik yang memenuhi syarat	96.00 %
		4 Presentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81.00 %
		5 Presentase Makanan yang memenuhi syarat	87.10 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	83.00 %
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	8
3	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	BB
<b>Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis (Obat KB)	25
		Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis (Obat)	1540
		Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis (Makanan)	750
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100 %
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Presentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	30 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	9
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BB/BPOM	850
		2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	16
<b>Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda</b>			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai standar	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	74.14 %
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

**Lampiran 3**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>	1 Presentase obat yang memenuhi syarat <sup>*)</sup>	95.00 %
		2 Presentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat <sup>*)</sup>	72.50 %
		3 Presentase Kosmetik yang memenuhi syarat <sup>*)</sup>	96.00 %
		4 Presentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat <sup>*)</sup>	81.00 %
		5 Presentase Makanan yang memenuhi syarat <sup>*)</sup>	87.10 %
2	<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat <sup>*)</sup>	83.00 %
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	8
3	<b>Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda</b>	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	BB
<b>Meningkatnya sistem pengawasan obat dan makanan</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2065
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100 %
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Presentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	30 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	9
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BB/BPOM	850
		2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	16
<b>Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda</b>			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai standar	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	74.14 %
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

<sup>\*)</sup> Indikator Kinerja Utama (IKU)

Jumlah Anggaran Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Samarinda

Rp 22,954,237,000.00

Samarinda, 5 Januari 2017  
Kepala Balai Besar POM di Samarinda

Drs. Fanani Mahmud., Apt.M.Kes  
NIP. 19580422 198603 1 001

**Lampiran 4**  
**PENGUKURAN KINERJA**  
**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% NILAI PENCAPAIAN SASARAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>	1 Presentase obat yang memenuhi syarat <sup>*)</sup>	95.00 %	98.37 %	103.55	105.90
		2 Presentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat <sup>*)</sup>	72.50 %	82.70 %	114.07	
		3 Presentase Kosmetik yang memenuhi syarat <sup>*)</sup>	96.00 %	97.23 %	101.28	
		4 Presentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat <sup>*)</sup>	81.00 %	84.92 %	104.84	
		5 Presentase Makanan yang memenuhi syarat <sup>*)</sup>	87.10 %	92.13 %	105.77	
2	<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat <sup>*)</sup>	83.00 %	84.57 %	101.89	101.26
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	8	8	100.00	
3	<b>Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda</b>	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	BB 70.00	B (69.11)	99.39	99.39
<b>Meningkatnya sistem pengawasan obat dan makanan</b>						
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2065	2350	113.80	
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100 %	142 %	142	
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Presentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100 %	101.49 %	101.49	
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	30.00 %	31.37 %	104.57	
4	Meningkatnya hasil tindakan lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	9	9	100	
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>						
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BB/BPOM	850	978	115.06	
		2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	16	18	112.50	
<b>Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda</b>						
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	74.14 %	79.13 %	106.73	
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100	

Jumlah Anggaran Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Samarinda  
 Jumlah Realisasi Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Samarinda

**Rp 22,954,237,000**  
**Rp 21,895,213,759**

**Lampiran 5**  
**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN**  
**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA**  
**TAHUN 2017**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
1. Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis	Input : Dana Output : Jumlah sampel	13,233,000 20	2,971,700 28	22.46 140.00
	Sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis	Input : Dana Output : Jumlah sampel	1,289,315,000 1,295	1,272,890,784 1,572	98.73 121.39
	Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	Input : Dana Output : Jumlah sampel	172,094,000 750	104,596,850 750	60.78 100.00
	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa	Input : Dana Output : Jumlah Sarana Produksi	106,060,000 67	65,907,499 68	62.14 101.49
	Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa	Input : Dana Output : Jumlah Sarana Distribusi	1,031,813,000 943	845,451,986 1,164	81.94 123.44
	Penyidikan dan Penyelidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan	Input : Dana Output : Jumlah perkara	678,900,000 9	634,840,863 9	93.51 100.00
	Laporan Dukungan Teknis Investigasi awal dan Penyidikan di bidang Obat dan Makanan	Input : Dana Output : laporan dukungan	283,710,000 1	222,236,198 1	78.33 100.00
	Kegiatan dukungan teknis dan manajemen laboratorium	Input : Dana Output : Dokumen	2,376,571,000 1	2,316,817,012 1	97.49 100.00
2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana Output : Jumlah layanan publik	698,436,000 850	658,053,304 978	94.22 115.06
	Desa/kelurahan; Pasar Tradisional; Komunitas Sekolah yang diintervensi program keamanan pangan	Input : Dana Output : Jumlah Komunitas	1,339,872,000 16	1,198,094,574 18	89.42 112.50

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dihasilkan	Input : Dana Output : dokumen	1,716,158,000 10	1,614,300,741 10	94.06 100.00
	Sarana dan prasarana sesuai standar	Input : Dana Output : Paket	130,625,000 1	127,216,425 1	97.39 100.00
	Alat Laboratorium yang diadakan	Input : Dana Output : Unit	4,872,792,000 23	4,795,603,453 23	98.42 100.00
	Layanan Perkantoran	Input : Dana Output : layanan	7,534,788,000 12	7,332,545,032 12	97.32 100.00
	Bangunan / Gedung	Input : Dana Output : M2	200,000,000 48	199,950,000 48	99.98 100.00
	Layanan Internal	Input : Dana Output : Layanan	509,870,000 1	503,737,338 1	98.80 100.00

**Lampiran 7**  
**REALISASI PER SASARAN STRATEGIS**  
**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA**  
**TAHUN 2017**

	SASARAN STRATEGIS	Pagu Anggaran		Realisasi
		DIPA-Awal	DIPA-Revisi	
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	6,939,357,000	5,951,696,000	5,465,712,892
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	2,298,491,000	2,038,308,000	1,856,147,878
3	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda	18,689,418,000	14,964,233,000	14,573,352,989
	Jumlah	27,927,266,000	22,954,237,000	21,895,213,759

**Lampiran 6**  
**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN**  
**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA**  
**TAHUN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN	RATA-RATA CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1 Sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis	22.457	140.000	6.234	1.00	efisien	5.23
		2 Sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis	98.726	121.390	1.230	1.00	efisien	0.23
		3 Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	60.779	100.000	1.645	1.00	efisien	0.65
		4 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa	62.142	101.493	1.633	1.00	efisien	0.63
		5 Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa	81.938	123.436	1.506	1.00	efisien	0.51
		6 Penyidikan dan Penyelidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan	93.510	100.000	1.069	1.00	efisien	0.07
		7 Dukungan Teknis Investigasi awal dan Penyidikan di bidang Obat dan Makanan	78.332	100.000	1.277	1.00	efisien	0.28
		8 Kegiatan dukungan teknis dan manajemen laboratorium	97.486	100.000	1.026	1.00	efisien	0.03
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1 Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	94.218	115.059	1.221	1.00	efisien	0.22
		2 Desa/kelurahan yang diintervensi program keamanan pangan	89.419	112.500	1.258	1.00	efisien	0.26
3	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda	1 Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dihasilkan	94.065	100.000	1.063	1.00	efisien	0.06
		2 Sarana dan Prasarana sesuai standar	97.391	100.000	1.027	1.00	efisien	0.03
		3 Alat Laboratorium yang diadakan	98.416	100.000	1.016	1.00	efisien	0.02
		4 Layanan Perkantoran	97.316	100.000	1.028	1.00	efisien	0.03
		5 Bangunan / Gedung	99.975	100.000	1.000	1.00	efisien	0.00
		6 Layanan Internal	98.797	100.000	1.012	1.00	efisien	0.012



**1500533**  
**HALOBPOM**

 Jl. Letjen Soeprapto No.3  
Samarinda 75123 - Kalimantan Timur

 (0541)741630

 bbpom\_smd@yahoo.com

 @BPOM\_Samarinda

 bbpom\_samarinda\_

 Bbpom di samarinda